



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 295/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Selayar, 04 April 1968 (53 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP Tamat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat Tinggal di jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Baru, Kec. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx., Warga Negara Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Malontu, SH.MH.** Tempat Tanggal lahir Ronta/Poso, 21 April 1961, Umur 59 tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Alamat Jalan Daud Lapau No. 31 Tolitoli, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Advokat (NIA) 91.10294 dan **Arina Silviana, SH.MH.** Tempat Tanggal lahir Tegal, 1 Januari 1990 ( 31) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Alamat Jalan H. Mallu Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, Kab. Tolitoli, Nomor Induk Advokat (NIA) 1700636;selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

**Abdollah bin Mohamma Abdullah bin Talib alias Abdullah bin Mohammad Thalib alias Abdullah alias Dollah**, umur kurang lebih 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan

Hal 1 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



Terakhir SMA Tamat, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jl. Klabat Raya No. 6 (Perumnas), xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad S. Mardjanu, S.H.** Tempat Tanggal lahir Sibonu/Donggala, 17 Agustus 1958, Umur 64 tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Alamat Jalan Wolter Monginsidi Lorong Multazam (Belakang Masjid Multazam) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Advokat (NIA) 2121.28.0089 dan **Muhajir Rapele, S.H.** Tempat Tanggal lahir Tegal, 1 Januari 1990 ( 31 ) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Alamat Jalan Wolter Monginsidi Lorong Multazam (Belakang Masjid Multazam), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Tolitoli, Nomor Induk Advokat (NIA) 00.11062 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 2 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli tanggal 2 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang memperoleh lima (5) orang anak yaitu bernama masing - masing :
  - a. Aliyah Binti Abdollah, Lahir 4- 4- 1990 ( 31 ) tahun;
  - b. M. Faturrahman Bin Abdollah, Lahir 26 Juni 1993 (28) tahun;
  - c. Nasliyah Soraya Binti Abdollah, lahir 6 – 12 - 1994 ( 26 ) tahun.

Hal 2 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rodiah Rozaliya Binti Abdollah, Lahir 27 – 11 – 1996 ( 24 ) tahun;
- e. M. Yazid Bin Abdollah, lahir 31 – 1 – 1999 ( 22 ) tahun;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus (Cerai Gugat) dengan Akta Cerai Nomor :171/AC/2013/PA/Tli, tanggal 24 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 shafar 1435 H. Yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor. 166/Pdt.G/2013/PA.Tli. tanggal 3 Desember 2013 M;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (Gono gini), yang sebagian besar dalam kekuasaan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan bagian kepada Penggugat padahal Penggugat sudah menyampaikan dengan baik-baik, pada hal Tergugat dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 26 Juli 2012, telah menyatakan menyerahkan sepenuhnya harta Gono gini yang dalam pernyataan dimaksud menjadi menjadi hak dan Milik Penggugat sepenuhnya, dan supaya Pengadilan Agama Tolitoli memutus dan menetapkan agar Tergugat memberikan sebagian harta bersama kami kepada Penggugat ;
4. Bahwa harta Gono gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat yang kami peroleh selama perkawinan, terurai dibawah ini :
- 4.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1180/Baru tanggal 29 Juli 1982, atas nama Abdul Rahman Said, SmH, Surat Ukur Nomor : 6610/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 650 M2 (meter persegi), serta Bangunan Rumah Semi Permanen (Lantai Semen, berinding Papan, beratap seng), terletak di Jalan Wahid Hasyim, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas ;
- sebelah utara dengan Jalan Wahid Hasyim;
  - sebelah timur dengan batas dahulu Sas Hadira dan Amirudin Sekarang Tanah Milik Toko Mas Senang;
  - sebelah selatan dengan dahulu tanah Negara, sekarang Agus;
  - sebelah barat dengan dahulu Sdr Muh. Nur dan L. Langele, sekarang Udin;

Hal 3 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Baru, tanggal 12 Juli 1982, atas nama Haji Abdul Madjid Haji Hamid, Surat Ukur Nomor : 5761/1982, tanggal 12 Juli 1982, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah tua di atasnya (tidak Layak huni), terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan dahulu Kintal Sdr. Aksan Abdullah, sekarang Ibu Rahmang;
- sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. A. Hi. Haruna, sekarang dengan Masjid Ta,mir;
- sebelah selatan dahulu dengan Kintal Sdr. Abd. Hafid Mapiare, sekarang dengan Gudang Pupuk;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.

4.3. Satu (1) bidang tanah kosong berair dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 457/Baru, tanggal 16 Maret 1982, atas nama Rahmatia (Istri dari Arba Soeari), Surat Ukur Nomor : 3213/1982, tanggal 17 Maret 1982, Luas 516 M2 (meter persegi), terletak di Jalan Wolter Mongisid, Kelurahan Naru Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan dahulu Kintal Sdr. Abdul Karim datu Intan, sekarang Kaseng/Diana dan Kadir;
- sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. Nabran Arifin, sekarang dengan Abdul Rahman;
- sebelah selatan dengan Jalan Layang ;
- Sebelah Barat dengan Jalan.

4.4. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01166/Baru, tanggal 29 Juli 1982, atas nama SARI ROHANI, Surat Ukur Nomor : 06696/Baru/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 494 M2 (meter persegi), serta dua (2) bangunan rumah di atasnya, yang satunya rumah tua, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

Hal 4 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



- sebelah utara dengan Jalan Abdul Muis;
- sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. Moh. Nur, sekarang dengan Udin;
- sebelah selatan dahulu dengan Kintal Sdr. Sdr.lbece Lagolle, sekang dengan Ranggoang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.

4.5. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Crediet Verband Nomor : C.269/1982/Baru, tanggal 2 Nopember 1982, atas nama Ambo Are Ali, serta 6 (enam) pohon kelapa diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitol dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Mahmud Nila;
- sebelah timur dahulu dengan Jalan Cokro Aminoto;
- sebelah selatan dengan Tanah Sdr Kibo (Kwiwo);
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Abdullah;

4.6. Satu (1) bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK), Registrasi Nomor : 593/01.46/Pem, tanggal 16 Juni 2020, atas nama Sari Rohani, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah Panggung diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan;
- sebelah timur dengan Lorong;
- sebelah selatan dengan tanah milik Rosida;
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Abdulla/Dollah;

4.7. Satu (1) bidang tanah, Luas 25 X 40 M (1000 meter persegi), serta beberapa pohon kelapa dan pohon Rambutan diarasnya, terletak di Nopi xxxxxxxx xxxx (Depan SMPN 5 Toltoli), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

4.8. Satu (1) bidang tanah Seluas 40 x 80 M, atas nama Abdullah (Dollah), terletak di belakang Gudang Puskud (telahdijual oleh Tergugat)

Hal 5 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



- 4.9. Sebidang Tanah diatasnya kurang lebih 200 tanaman pohon Cengkeh (Kebun Cengkeh), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 398, tanggal 27 Maret 2001, atas nama Suwardi (Swardi F), Surat Ukur Nomor : 23/Baru/200, tanggal 12 Maret 2001, Luas 6831 M2, terletak di Area Kabinuang xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan kebun sdr Munir;
  - sebelah timur dengan Kebun Lamakan;
  - sebelah selatan dengan kebun sdr Simon dan kebun sdr Anwar/Sagala;
  - Sebelah Barat dengan Kebun sdr Ambo Seha
- 4.10. Sebidang tanah diatas 80 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat terletak di area Salu, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.11. Sebidang tanah diatas 200 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.12. Sebidang tanah diatas 100 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area teluk Sagu/Tengelanga Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.13. Sebidang tanah diatas 70 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area Desa Siomang, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.14. Sebidang tanah diatas 400 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area Pulau Batu Merah/Muara, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.15. Sebidang tanah diatas 200 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di Desa Buga area Dusun Buatan, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal 6 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii





- 4.16. Sebidang tanah diatas 60 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat terletak di area Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx. (telah di Jual oleh Tergugat);
- 4.17. Sebidang tanah, dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/01.18/PEM/2009, tanggal 1 Maret 2009 atas nama Abdullah, Luas 150 X 150 M (22500 meter persegi), terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan Tanah Toko Logam Mulia;
  - sebelah timur dengan Tanah Sdr Kwiwo (Kibo);
  - sebelah selatan dengan Tanah sdr Djapar Amri;
  - Sebelah Barat dengan Laut;;
5. Bahwa kumpulan harta yang tertuang di angka 4.1. sampai dengan 4.17 diatas adalah harta bersama yang kami Penggugat dan Tergugat peroleh selama dalam perkawinan, sebelum terjadi perceraian;
6. Bahwa ketika kami Penggugat dan Tergugat hendak memproses perceraian, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 26 Juni 2012, yang telah di Waarmerking Nomor : 1687/W/VI/2012, oleh Notaris Rudi, SH. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek perkara Aquo dalam angka/poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, dan 4.16 telah resmi menyerahkan sepenuhnya menjadi Hak Milik kami Penggugat;
7. Bahwa obyek Gono Gini angka/poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 dan 4.9, kami Penggugat Peroleh dengan cara membeli tapi saat pembeliannya hanya dilakukan dibawah tangan atau tidak dibuatkan bukti Jual-Belinya (Akta Jual Belinya) tetapi sejak transaksi pembelian obyek jual beli tersebut sudah disekahkan kepada Kami termasuk bukti Sertifikatnya;
8. Bahwa yang Penggugat **tetapkan atau nyatakan sebagai obyek sengketa dalam Gugatan Perkara ini adalah Gono gini obyek Angka/poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, dan 4.17;**
9. Bahwa untuk Obyek Gono-gini angka 4.8 dan obyek 4.16 kami keluarkan dari obyek sengketa sebab dua obyek tersebut diatas telah dijual oleh

Hal 7 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yakni obyek 4.8 dijual oleh Tergugat dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari harga tersebut Tergugat memberikan kepada kami Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan obyek 4.16, dijual oleh Tergugat dengan harga RP.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

10. Bahwa dalam Gugatan ini kami Penggugat, menggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Tolitoli atau Majelis Hakim, kami bermohon kiranya Pengadilan Agama Tolitoli atau Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili sengketa perkara ini;

11. Bahwa karena Tergugat telah membuat pernyataan tanggal 26 Juni 2012 tersebut, maka kami Penggugat memohon dengan hormat supaya Obyek Gono-gini dalam angka/poin 4.1. sampai dengan 4.6, dan 4.9 sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1180/Baru tanggal 29 Juli 1982, atas nama Abdul Rahman Said, SmH, Surat Ukur Nomor : 6610/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 650 M2 (meter persegi), serta Bangunan Rumah Semi Permanen (Lantai Semen, berdinding Papan, beratap seng) diatasnya, terletak di Jalan Wahid Hasyim, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas ;

- sebelah utara dengan Jalan Wahid Hasyim;
- sebelah timur dengan batas dahulu Sas Hadira dan Amirudin Sekarang Tanah Milik Toko Mas Senang;
- sebelah selatan dengan dahul tanah Negara, sekarang Agus;
- sebelah barat dengan dahulu Sdr Muh. Nu dan L. Langgele, sekarang Udin;

4.2. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Baru, tanggal 12 Juli 1982, atas nama Haji Abdul Madjid Haji Hamid, Surat Ukur Nomor :5761/1982, tanggal 12 Juli 1982, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah tua diatasnya, terletak di

Hal 8 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan dahulu Kintal Sdr. Aksan Abdullah, sekarang Ibu Rahmang;
- sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. A. Hi. Haruna, sekarang dengan Masjid Ta,mir;
- sebelah selatan dahulu dengan Kintal Sdr. Sdr. Abd. Hafid Mapiare, sekarang dengan Gudang Pupuk;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.

4.3. Satu (1) bidang tanah kosong berair dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 457/Baru, tanggal 16 Maret 1982, atas nama Rahmatia (Istri dari Arba Soeardi), Surat Ukur Nomor : 3213/1982, tanggal 17 Maret 1982, Luas 516 M2 (meter persegi), terletak di Jalan Wolter Mongisid, Kelurahan Naru Tolitoli, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan dahulu Kintal Sdr. Abdul Karim datu Intan, sekarang Kaseng/Diana dan Kadir;
- sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. Nabran Arifin, sekarang dengan Abdul Rahman;
- sebelah selatan dengan Jalan Layang ;
- Sebelah Barat dengan Jalan.

4.4. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01166/Baru, tanggal 29 Juli 1982, atas nama SARI ROHANI, Surat Ukur Nomor : 06696/Baru/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 494 M2 (meter persegi), serta dua (2) bangunan rumah tua diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan Abdul Muis;
- sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. Moh. Nur, sekarang dengan Udin;
- sebelah selatan dahulu dengan Kintal Sdr. Sdr.lbece Lagolle, sekarang dengan Ranggoang;

Hal 9 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.
- 4.5. Satu (1) bidang tanah kosong dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Crediet Verband Nomor : C.269/1982/Baru, tanggal 2 Nopember 1982, atas nama Ambo Are Ali, serta beberapa pohon kelapa diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan Mahmud Nila;
  - sebelah timur dahulu dengan Jalan Cokro Aminoto;
  - sebelah selatan dahulu dengan Tanha Sdr Kibo (Kwiwo);
  - Sebelah Barat dengan Tanah milik Abdullah;
- 4.6. Satu (1) bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK), Registrasi Nomor : 593/01.46/Pem, tanggal 16 Juni 2020, atas nama Sari Rohani, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah Panggung diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan Jalan;
  - sebelah timur dengan Lorong;
  - sebelah selatan dengan tanah mmilik Rosida;
  - Sebelah Barat dengan Tanah milik Abdulla/Dollah;
- 4.9. Satu (1) bidang tanah dan tanaman pohon Cengeh (Kebun Cengeh), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 398, tanggal 27 Maret 2001, atas nama Suwardi (Swardi F), Surat Ukur Nomor : 23/Baru/200, tanggal 12 Maret 2001, Luas 6831 M2, terletak di Area Kabinuang Kelurahan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan kebun sdr Munir;
  - sebelah timur dengan Kebun Lamakan;
  - sebelah selatan dengan kebun sdr Simon dan kebun sdr Anwar/Sagala;
  - Sebelah Barat dengan Kebun sdr Ambo Seha

Hal 10 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



Untuk ditetapkan Sah/Remsi menjadi Hak Milik Penggugat atau menjadi bagian Penggugat;

12. Bahwa untuk obyek harta Gono-gini Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam angka/poin 4.7, 4.10 sampai dengan angka 4.15 dan 4.17 sebagai berikut :

- 4.7. Satu (1) bidang tanah, Luas 25 X 40 M (1000 meter persegi), serta beberapa pohon elapa dan pohon Rambutan diarsnya, terletak di Nopi xxxxxxxx xxxx (Depan SMPN 5 Toltoli), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.10. Sebidang tanah diatas 80 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat terletak di area Salu, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.11. Sebidang tanah diatas 200 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area Desa Puias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.12. Sebidang tanah diatas 100 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area teluk Sagu Tenggelanga Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.13. Sebidang tanah diatas 70 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area Desa Siomang, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.14. Sebidang tanah diatas 400 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area Pulau Batu Merah/Muara, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx
- 4.15. Sebidang tanah diatas 200 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di Desa Buga area Dusun Buatan, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- 4.17 Sebidang tanah, dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/01.18/PEM/2009, tanggal 1 Maret 2009 atas nama Abdullah, Luas 150 X 150 M (22500 meter persegi), terletak di area Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

Hal 11 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



- sebelah utara dengan Tanah Toko Logam Mulia;
- sebelah timur dengan Tanah Sdr Kwiwo;
- sebelah selatan dengan Tanah sdr Djapar Amri;
- Sebelah Barat dengan Laut;;

Untuk ditetapkan Sah/Remsi menjadi Hak Milik Tergugat atau menjadi bagian Tergugat;

13. Bahwa sangat dikuatirkan Tergugat mengalihkan obyek Gono gini tersebut diatas, maka demi untuk terlindunginya kumpulan Gonogini yang menjadi obyek perkara ini, terlebih dahulu kami mohon supaya atas keseluruhan harta tersebut diletakan dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Berdasarkan seluruh yang terurai diatas dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli atau bapak/Ibu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**P R I M A I R :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh harta yang tersebut pada angka/poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17 tersebut diatas adalah harta bersama antara Pengugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh harta yang tersebut pada angka 4.1. – 4.6, dan 4.9 tersebut diatas sebagai berikut :
  - 4.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1180/Baru tanggal 29 Juli 1982, atas nama Abdul Rahman Said, SmH, Surat Ukur Nomor : 6610/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 650 M2 (meter persegi), serta Bangunan Rumah Semi Permanen (Lantai Semen, berdinding Papan, beratap seng) diatasnya, terletak di Jalan Wahid Hasyim, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas ;
    - sebelah utara dengan Jalan Wahid Hasyim;

Hal 12 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



- sebelah timur dengan batas dahulu Sas Hadira dan Amirudin Sekarang Tanah Milik Toko Mas Senang;
- sebelah selatan dengan dahul tanah Negara, sekarang Agus;
- sebelah barat dengan dahulu Sdr Muh. Nu dan L. Langege, sekarang Udin;

4.2. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Baru, tanggal 12 Juli 1982, atas nama Haji Abdul Madjid Haji Hamid, Surat Ukur Nomor :5761/1982, tanggal 12 Juli 1982, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah tua diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan dahulu Kintal Sdr. Aksan Abdullah, sekarangg Ibu Rahmang;
- Sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. A. Hi. Haruna, sekarng dengan Masjid Ta,mir;
- Sebelah selatan dahulu dengan Kintal Sdr. Sdr. Abd. Hafid Mapiare, sekang dengan Gudang Pupuk;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.

4.3. Satu (1) bidang tanah kosong berair dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 457/Baru, tanggal 16 Maret 1982, atas nama Rahmatia (Istri dari Arba Soeardi), Surat Ukur Nomor : 3213/1982, tanggal 17 Maret 1982, Luas 516 M2 (meter persegi), terletak di Jalan Wolter Mongisid, Kelurahan Naru Tolitoli, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan dahulu Kintal Sdr. Abdul Karim datu Intan, sekarang Kaseng/Diana dan Kadir;
- sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. Nabran Arifin, sekarng dengan Abdul Rahman;
- sebelah selatan dengan Jalan Layang ;
- Sebelah Barat dengan Jalan.

Hal 13 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



4.4. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01166/Baru, tanggal 29 Juli 1982, atas nama SARI ROHANI, Surat Ukur Nomor : 06696/Baru/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 494 M2 (meter persegi), serta dua (2) bangunan rumah tua di atasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan Abdul Muis;
- sebelah timur dahulu dengan Kintal Sdr. Moh. Nur, sekarang dengan Udin;
- sebelah selatan dahulu dengan Kintal Sdr. Sdr.Ibece Lagolle, sekang dengan Ranggoang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.

4.5. Satu (1) bidang tanah kosong dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Crediet Verband Nomor : C.269/1982/Baru, tanggal 2 Nopember 1982, atas nama Ambo Are Ali, serta beberapa pohon kelapa di atasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitol dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Mahmud Nila;
- sebelah timur dahulu dengan Jalan Cokro Aminoto;
- sebelah selatan dahulu dengan Tanha Sdr Kibo (Kwiwo);
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Abdullah;

4.6. Satu (1) bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK), Registrasi Nomor : 593/01.46/Pem, tanggal 16 Juni 2020, atas nama Sari Rohani, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah Panggung di atasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan;
- sebelah timur dengan Lorong;
- sebelah selatan dengan tanah mmilik Rosida;
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Abdulla/Dollah;

Hal 14 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii





4.9. Satu (1) bidang tanah dan tanaman pohon Cengeh (Kebun Cengeh), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 398, tanggal 27 Maret 2001, atas nama Suwardi (Swardi F), Surat Ukur Nomor : 23/Baru/200, tanggal 12 Maret 2001, Luas 6831 M2, terletak di Area Kabinuang Kelurhan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan kebun sdr Munir;
- sebelah timur dengan Kebun Lamakan;
- sebelah selatan dengan kebun sdr Simon dan kebun sdr Anwar/Sagala;
- Sebelah Barat dengan Kebun sdr Ambo Seha;

Adalah sah dan Resmi menjadi Hak Milik Penggugat atau menjadi bahagian Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh harta yang tersebut pada angka 4.7, 4.10 sampai dengan angka 4.15 dan 4.17 tersebut diatas sebagai berikut :

4.7. Satu (1) bidang tanah, Luas 25 X 40 M (1000 meter persegi), serta beberapa pohon elapa dan pohon Rambutan diarasnya, terletak di Nopi xxxxxxxx xxxx (Depan SMPN 5 Toltoli), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

4.10. Sebidang tanah diatas 80 pohon cengeh (kebun cengeh), atas nama Tergugat terletak di area Salu, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

4.11. Sebidang tanah diatas 200 pohon cengeh (kebun cengeh), atas nama Tergugat, terletak di area Desa Puias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx

4.12. Sebidang tanah diatas 100 pohon cengeh (kebun cengeh), atas nama Tergugat, terletak di area teluk Sagu Tenggelanga Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal 15 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



4.13. Sebidang tanah diatas 70 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area Desa Siomang, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx

4.14. Sebidang tanah diatas 400 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di area Pulau Batu Merah/Muara, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx

4.15. Sebidang tanah diatas 200 pohon cengkeh (kebun cengkeh), atas nama Tergugat, terletak di Desa Buga area Dusun Buatan, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4.17. Sebidang tanah, dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/01.18/PEM/2009, tanggal 1 Maret 2009 atas nama Abdullah, Luas 150 X 150 M (22500 meter persegi), terletak di area Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah Toko Logam Mulia;
- sebelah timur dengan Tanah Sdr Kwiwo;
- sebelah selatan dengan Tanah sdr Djapar Amri;
- Sebelah Barat dengan Laut;

adalah Sah dan Resmi menjadi hak Milik Tergugat atau menjadi bagian Tergugat;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan harta Gono gini bagian Penggugat kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dari Penguasaan Tergugat atau Pihak ketiga lainnya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDIAIR :**

Jika Pengadilan Agama Tolitoli atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Hal 16 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar dapat diatur secara damai (kekeluargaan), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yaitu **Ihsan, S.HI** akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **tidak berhasil mencapai perdamaian** sebagaimana Laporan Hasil Mediator tanggal 22 September 2021 ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ;

## DALAM KONPENSI

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi tersebut, Tergugat Konpensi telah mengajukan **jawaban** secara tertulis, mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa gugatan penggugat masuk wilayah mengadili Hakim Pengadilan Negeri Toli Toli dan bukan Wilayah Pengadilan Agama Toli Toli (Kompetensi Absolut); karena :
  - a. Ada 7 (tujuh) bidang tanah beserta bangunan rumah serta tanaman pohon cengkeh dan kelapa serta pohon rambutan yang ada diatas tanah yang di gugat oleh Penggugat masih dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga yakni :
    - Ada 6 (enam) bidang tanah beserta rumah, pohon cengkeh, pohon kelapa serta pohon rambutan masuk dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2021 terdaftar dalam register perkara No. 295/Pdt.G/2021/PA.TLI, sedangkan yang lainnya yakni :

Hal 17 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



- 1 (satu) bidang tanah yang lainnya yang di Tuwalei Kab. Toli Toli tidak dimasukan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2021 Register perkara No. 295/Pdt.G/2021/PA.TLI
- b. Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah beserta seluruh apa yang ada di atas tanah tersebut yang ada dalam gugatan penggugat a quo maupun tanah yang tidak dimasukan dalam gugatan penggugat yang dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga lainnya yakni :
  - Ada 5 (lima) bidang tanah beserta seluruh yang ada diatas tanah tersebut yang masuk dalam surat gugatan penggugat yang dikuasai oleh orang lain atau milik pihak ketiga lainnya :
    1. Sebidang tanah beserta sebuah bangunan rumah semi permanen yang ada diatas tanah tersebut adalah milik orang tua (ibu kandung) tergugat atau mantan mertua penggugat dan ibu kandung tergugat bernama NIKMAH Binti JAFAR BALADRAF ada diatas tanah dan rumah tersebut dikuasainya sejak tahun 1986 dan belum menikah dengan penggugat dan tergugat. SHM.No.1180/Baru tanggal 29 Juli 1982 surat ukur No. 6610/1982 tanggal 29 Juli 1982 luas  $\pm 650 \text{ M}^2$  atas nama ABDULRAHMAN terletak di Jl. Wahid Hasyim Kel. Baru, Kec. xxxxxx, Kab. Toli Toli (Lihat gugatan pada halaman 2 (dua) posita angka 4.1).
    2. Sebidang tanah diatasnya ada rumah tua SHM.No. 997/Baru tanggal 12 Juli 1982 surat ukur No. 576/1982 tanggal 12 Juli 1982 luas  $\pm 719 \text{ M}^2$  an. Abdul Madjid HAJI HAMID terletak di Jl. Cokrominoto, Kel. Baru Kec. xxxxxx, Kab. Toli Toli (tanah tersebut milik orang lain dan masih dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga lainnya) periksa halaman 3 (tiga) angka 4.2 posita).
    3. Sebidang tanah kosong milik orang lain dan dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga lainnya SHM.No..457/Baru tanggal 16 Maret 1982 surat ukur no. 3213/1982 tanggal

Hal 18 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



17 Maret 1982 luas  $\pm 516 \text{ M}^2$  atas nama RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI) terletak di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Nalu, Kec. xxxxxx, Kab. Toli Toli.

(periksa) halaman 3 (tiga) angka 4.3 posita gugatan.

4. Sebidang tanah diatasnya ada 6 (enam) pohon kelapa milik orang lain dan dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga lainnya bukti sertifikat Hak CREDIET BERBAND No.C.269/1982/Baru tanggal 2 Nopember 1982 An. AMBO ARE ALI terletak di Jl. Cokrominoto.

(Periksa Gugatan pada halaman 4 (empat) angka 4.5 posita)

5. Sebidang tanah kebun cengkeh ada  $\pm 200$  (dua ratus pohon cengkeh luas  $\pm 6831 \text{ M}^2$  milik orang lain dan dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga lainnya SHM.No.398 tanggal 27 Maret 2001 surat ukur No. 23/Baru/2001 tanggal 12 Maret 2001 atas nama SUWARDI (SWARDI) terletak di Kabinuang, Kel. Baru, Kec. xxxxxx, Kab. Toli Toli.

(periksa gugatan pada halaman 4 (empat) angka 4.9 posita)

6. Sebidang tanah ukuran  $25 \times 40 = 1000 \text{ M}^2$  beserta beberapa pohon kelapa dan beberapa pohon rambutan diatas tanah tersebut terletak Nopi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Toli Toli (Depan SMPN 5 Toli Toli)

- Harta gono gini yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan penggugat tanggal 16 Agustus 2021 Register perkara No. 295/Pdt.G/2021/PA.TLI yakni tanah ukuran  $10 \text{ M} \times 35 \text{ M}$  terletak di Tualei, Kab. Toli Toli di kuasai oleh kakak kandung penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas Nampak jelas, obyek sengketa ada dalam penguasaan

Hal 19 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



orang lain atau pihak ketiga lainnya, pasti akan mengalami hambatan dalam masalah eksekusi, sehingga dengan demikian perkara a quo masuk wewenang mengadili pada Pengadilan Negeri Toli Toli (Kompetensi Absolut) dan gugatan tidak dapat diterima (NO).

## II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA KURANG PIHAK

Karena seharusnya penggugat menarik oknum-oknum pemilik tanah yang menguasai tanah obyek sengketa untuk dijadikan tergugat-tergugat atau sebagai turut tergugat dalam perkara ini untuk melengkapi gugatan penggugat agar Ketua Majelis Hakim dan Anggota tidak ragu-ragu dalam mengambil sikap untuk memutus perkara ini, dengan alasan :

1. Bahwa pengakuan penggugat dalam gugatan pada posita halaman 2 (dua) angka 4.1 yang menguasai tanah obyek sengketa adalah ABDUL RAHMAN SAID, SMH, karena sertifikat Hak Milik adalah namanya.

Kemudian pada posita halaman 3 (tiga) angka 4.2 dan 4.3 yang menguasai tanah obyek sengketa adalah ABDUL MADJID HAJI HAMID dan RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI).

Kemudian pada posita halaman 4 (empat) angka 4.5 dan angka 4.9 yang menguasai tanah obyek sengketa sesuai sertifikat CREDIET VERBAND atas nama AMBO ARE ALI dan Sertifikat Hak Milik atas nama SUWARDI (SWARDI).

2. Bahwa pengakuanpenggugat dalam gugatannya pada halaman 12 (dua belas) halaman terakhir pada potitum angka 6 (enam) ditegaskan :

- Menghukum Tergugat atau siapa saya yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta gono gini bagian penggugat kepada penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dari penguasaan Tergugat atau pihak ketiga lainnya sangat jelas pengakuan penggugat, bahwa obyek

Hal 20 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii





sengketa masih dikuasai oleh pihak ketiga lainnya sehingga pihak ketiga tersebut harus dilibatkan dalam gugagatan a quo.

3. Bahwa spesifikasi harta benda dalam bentuk tanah pemilikannya dan penguasaannya dalam bentuk sertifikat hak sebagai bukti yang paling sempurna. sertifikat tersebut pada eksepsi diatas adalah atas nama orang lain dan bukan. Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka gugatan penggugat kurang pilat (tidak sempurna) berakibat gugatan penggugat patut untuk ditolak dan atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
4. Bahwa khusus pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) pada posita Gugatan Penggugat poin 4 (empat) angka 4.10 s/d angka 4.15 atau pada halaman 11 (sebelas) dan 12 (duabelas) Potitum Gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) angka 4.10 s/d 4.15 adalah tanah (kebun cengkeh) milik orang lain dan bukan harta gono gini Penggugat dan Tergugat. Tanah (kebun cengkeh) tersebut hanya pajak buah cengkeh saja, karena dahulu semasih Tergugat ada modal cukup (uang) Tergugat membeli pajak buah cengkeh pertahun sampai 3 (tiga) tahun, karena pihak ketiga butuh uang, dan tergugat tidak pernah membeli tanah dan pohon cengkeh tersebut.

Kemudian tanah dan pohon cengkeh (kebun cengkeh) yang tertera pada poin 4 (empat) halaman 4 dan 5 Posita Gugatan atau pada poin 5 (lima) laman 11 dan 12 yakni angka 4.10 s/d 4.15 tersebut jumlah pohon cengkeh tidak sebanyak apa yang di ungkap oleh penggugat.

- Tanah (kebun cengkeh) angka 4.10 tidak cukup 80 pohon hanya  $\pm$  50 pohon saja.
- Tanah (kebun cengkeh) angka 4.11 tidak cukup 200 pohon hanya  $\pm$  111 pohon saja.
- Tanah (kebun cengkeh) angka 4.12 jumlahnya tidak cukup 100 pohon hanya  $\pm$  80 pohon saja.

Hal 21 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



- Tanah (kebun cengkeh) angka 4.13 jumlahnya tidak cukup 70 pohon hanya  $\pm$  67 pohon saja.
- Tanah (kebun cengkeh) angka 4.14 jumlahnya tidak cukup 400 pohon hanya  $\pm$  160 pohon saja.
- Tanah (kebun cengkeh) angka 4.13 jumlahnya tidak cukup 200 pohon hanya melainkan  $\pm$  102 pohon saja.

Jadi tanah (kebun cengkeh) yang dimaksud oleh penggugat sebagai harta gono gini dan Tergugat tidak pernah membeli tanah dan pohon cengkeh tersebut. Tergugat hanya pembeli buah cengkeh saja dalam istilah pajak buah cengkeh perpanen atau sampai 3 (tiga) tahun saja.

5. Kemudian khusus lagi pada halaman 4 poin 4 (empat) angka 4.7 Posita atau halaman 11 poin 5 (lima) angka 4.7 Potitum Gugatan penggugat tanah tersebut hanya di gadai orang lain atau pihak ketiga kepada Tergugat. Dengan demikian tanah tersebut bukan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat.

### III. SURAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) Karena :

1. Tanah obyek sengketa yang disebut oleh penggugat sebagai gono gini pada posita halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) posita Gugatan pada angka 4.7, angka 4.10 sampai dengan angka 4.15 semuanya tidak jelas/kabur (Obscur Libel), karena baik luas tanah maupun batas-batas tanah obyek sengketa (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat tidak dicantumkan atau tidak di jelaskan dalam perkara ini.

Kemudia pada Patitum Gugatan Penggugat pada halaman 11 (sebelas) dan 12 (duabelas) pada poin 5 (lima) angka 4.7, 4.10 sampai dengan 4.15 tidak dijelaskan besar luas tanah maupun batas-batas tanah obyek sengketa gono gini dicantumkan dalam Gugatan Penggugat

2. Bahwa selanjutnya pula, khusus posita maupun potitum gugatan penggugat pada halaman 4 (empat) poin 4 (empat) angka 4.7 disitu hanya disebutkan luas tanah saja yakni  $25 \times 40 \text{ M} = 1.000 \text{ M}^2$  dan

Hal 22 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



hanya di cantumkan di xxxxxxxxxx xxxx depan SMP Negeri 5 Toli Toli Kec. xxxxxx Kab. Toli Toli, sedangkan tanah lainnya pada poin 4 (empat angka 4.10 sampai angka 4.15 hanya di cantumkan nama Kelurahan dan Desa, Kecamatan dan Kabupaten Toli Toli saja, dan juga hanya mencantumkan tanah kebun di kuasai oleh Tergugat, dan tidak mencantumkan berapa luas tanah serta tidak mencantumkan batas-batas tanah obyek sengketa.

Dengan demikian formal Gugatan penggugat belum sempurna masih kabur tidak jelas (Obscur Libel), maka untuk itu Gugatan Penggugat sangat patut untuk di tolak setidaknya-tidaknya dinyatakan menurut Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang di ajukan oleh Penggugat pada Eksepsi di atas diajukan lagi dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang untuk dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, karena tidak ada yang benar menurut hukum, kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas-tegas.
3. Bahwa surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2012 adalah surat yang tidak masuk akal dan sangat disangsikan kebenaran/kelahiran surat tersebut, sebab :
  - a. Tergugat tidak pernah membuat surat tertanggal 26 Juni 2012.
  - b. Tergugat tidak pernah membuat surat dan menandatangani dihadapan saksi-saksi.
  - c. Tergugat tidak mengetahui siapa saksi; FRENGKY dan saksi A. POLAKITAN. tergugat tidak pernah membuat surat pernyataan dihadapan saksi FRENGKY dan saksi A. POLAKITAN tanggal 26 Juni 2012.
  - d. Obyek berupa tanah dan bangunan rumah termasuk pohon kelapa, pohon rambutan dan pohon cengkeh tidak semua harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat tertera dalam surat tanggal 26 Juni 2012.

*Hal 23 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii*



- e. Harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya 3 (tiga) bidang tanah saja, yakni :
- Pada posita dan potitum halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) dan 5 (lima) atau halaman 10, 11 dan 12 pada poin 4 angka 4.4, 4.6, dan 4.17 atau poin 5 angka 4.4, 4.6 dan 4.17
- f. Sedangkan tanah yang di masukan oleh penggugat sebagai harta gono gini milik orang lain atau milik pihak ketiga lainnya yang orang gadai pada Tergugat namun belum ada kemampuan pihak ketiga tersebut untuk menebusnya, sehingga sertifikat milik orang lain masih berada ditangan Tergugat, namun Penggugat mengambilnya dan membawa lari kerumah Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.
- Ada 6 (enam) bidang tanah yang di gadai oleh pihak ketiga kepada Tergugat yakni :
    1. Tanah SHM nomor : 1180/Bane, surat ukur no. 6610/1982 tanggal 29 Juli 1982 luas  $\pm 650 \text{ M}^2$  atas nama ABDUL RAHMAN SAID, SMH.  
Tanah tersebut digadai pada tahun 1986 kepada ibu Tergugat (Pembeli Gadai) kemudian tahun 1987 ibu Tergugat (ibu mertua penggugat) bernama NIKMA Binti JAFAR BALADRAF dan tanah beserta bangunan ini dikuasai oleh Ibu Tergugat NIKMA Binti JAFAR BALADRAF sejak tahun 1986 hingga sekarang masih ditempati/dikuasai oleh NIKMA Binti JAFAR BALADRAF (jadi beliau ada di dalam rumah tersebut).
    2. Tanah SHM No. 997/Bane, surat ukur Nomor : 5761/1982 tanggal 12 Juli 1982 luas  $\pm 719 \text{ M}^2$  atas nama Haji ABDUL MADJID Haji HAMID.
    3. Tanah SHM No. 457/Bane, surat ukur no. 3213/1982 tanggal 17 Maret 1982 luas  $\pm 516 \text{ M}^2$  atas nama RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI).

Hal 24 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



4. Tanah sertifikat tanah bukti hak CREDIT VERBAND No. C269/1982/Bane tanggal 2 Nofember 1982 atas nama AMBO ARE ALI.
  5. Tanah di atasnya kebun cengkeh 200 pohon cengkeh SHM No. 398 tanggal 27 Maret 2001 surat ukur No. 23/Bane/2001 tanggal 12 Maret 2001 luas  $\pm 6831 \text{ M}^2$  atas nama SUWARDI (SWARDI).
  6. Tanah ukuran  $25 \times 40 = 1000 \text{ M}$  adalah tanah orang lain bukan tanah Penggugat atau Tergugat atau bukan harta gono gini Penggugat dan Tergugat, tanah yang dikuasai oleh orang lain.
- Ada 6 (enam) tanah kebun cengkeh dalam gugatan penggugat, yakni :
1. Sebidang tanah (kebun cengkeh) 80 pohon terletak di area SALU xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Toli Toli.
  2. Sebidang tanah (kebun cengkeh) 200 pohon cengkeh terletak di Desa Puliah, Kecamatan Ogodede, Kabupaten Toli Toli.
  3. Sebidang tanah (kebun cengkeh) 100 pohon cengkeh terletak di Teluk Sagu/Tengalanga Desa Puliah, Kecamatan Ogodede, Kabupaten Toli Toli.
  4. Sebidang tanah (kebun cengkeh) 70 pohon cengkeh terletak di Desa Siomang, Kecamatan Ogodede, Kabupaten Toli Toli.
  5. Sebidang tanah (kebun cengkeh) 400 pohon cengkeh terletak di Pulau Batu Merah/Muara, Desa Buga, Kecamatan Ogodede, Kabupaten Toli Toli.
  6. Sebidang tanah (kebun cengkeh) 200 pohon cengkeh terletak di Desa Buga Dusun Buatan Kecamatan Ogodede, Kabupaten Toli Toli.
- Enam bidang tanah (kebun cengkeh) beserta tanaman cengkeh di atasnya adalah bukan milik Tergugat dan bukan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 25 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



Tanah (kebun cengkeh) beserta pohon cengkeh yang ada di atasnya adalah milik orang lain dan saat sekarang sudah dikuasai oleh orang lain atau pihak lain, karena Tergugat dahulu ada modal atau ada uang maka Tergugat hanya membeli buahnya atau hanya pajak buah saja pada saat panen saja 2 (dua) atau sampai 3 (tiga) tahun saja.

Dan saat sekarang tidak ada modal lagi, maka tanah dan pohon cengkeh yang ada di atasnya kembali pada orang lain, yakni pemiliknya.

4. Bahwa tidak benar Tergugat membuat surat pernyataan surat tanggal 26 Juni 2012 yang menyatakan semua harta gono gini yang di serahkan pada Penggugat dan surat tersebut adalah hasil karangan atau rekayasa oleh Tergugat, karena surat terbit tanggal 26 Juni 2012 perceraian putus pada tanggal 3 Desember 2013. Pada saat Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian, surat dimaksud tidak dimunculkan di Persidangan Pengadilan Agama Toli Toli, ada apa sebenarnya surat tersebut tidak dimunculkan oleh Penggugat ???

Dan nanti saat sekarang atau sudah berusia hampir 10 (sepuluh) tahun baru dimunculkan surat tersebut.

5. Bahwa tidak benar Penggugat mengurus baik-baik harta gono gini kepada Tergugat, dan yang benar adalah Penggugat mengambil semua surat-surat/Sertifikat milik orang lain, tanpa pamit kepada Tergugat termasuk sertifikat tanah yang dimiliki/dikuasai oleh ibu Tergugat bernama NIKMA Binti JAFAR BALADRAF, sertifikat tersebut hanya sebagai jaminan terhadap orang yang di pinjam uangnya oleh pemilik sertifikat yakni Tergugat.

#### C. GUGAT REKONPENSI

Bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan Gugatan Kompensi belum semua harta gono gini antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, dan masih ada harta gono gini lain yang dikuasai kakak

Hal 26 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi bernama SITTI yakni berikut ini :

- sebidang tanah luas 10 M x 35 M terletak di Kelurahan Tualei, Kabupaten Toli Toli dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara dengan Jolong
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan dengan Sungai
  - Sebelah Barat dengan .....

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas mohon kiranya Bapak Majelis dan Anggota yang Mulia yang mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## A. DALAM KONPENSI

### I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan / atau setidaknya tidaknya di nyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

## B. DALAM REKONPENSI

- a. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah ukuran 10M x 35M yang dikuasai oleh SITTI kakak kandung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi adalah harta gono gini antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi.
- c. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa gono gini tersebut kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan sempurna.

## C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Biaya perkara menurut hukum

Hal 27 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis dan Anggota Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

**I. Dalam Eksepsi :**

**A. Eksepsi Konpentensi Mengadili;**

1. Bahwa Pada pokoknya kami Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat Konpensi tersebut;
2. Bahwa Eksepi yang diajukan oleh Tergugat sudah menceritakan menyangkut pokok perkara maka sudah masuk dalam wilayah materi perkara jadi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat lebih patut kami mohon untuk ditolak;
3. Bahwa Harta Gono gini sengketa dalam perkara ini tidak ada sengketa dengan pihak lain, karena semua Harta Gono gini yang terurai dalam Gugatan Konpensi yang lalu adalah benar-benar harta yang kami peroleh selama dalam perkawinan kami Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, sehingga semuanya adalah masuk dalam harta bersama;
4. Harta Gono-gini yang tertuang dalam Surat Gugatan Konpensi itu semuanya telah kami beli bersama, hanya saja dokumennya berupa bukti sertifikatnya belum dibalik nama hingga sekarang ini, hanya karena belum dibalik nama itulah yang menjadi Tergugat Konpensi dengan menyatakan obyek sengketa sebagai milik orang lain, dan keseluruhan harta yang dipermasalahkan dalam Gugatan perkara Aquo semuanya dalam kekuasaan kami Penggugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi termasuk Surat-suratnya ada dalam kekuasaan kami, ada yang disimpan oleh Tergugat Konpensi dan ada yang kami simpan sebagai Penggugat Konpensi;
5. Bahwa kami sampaikan dengan jujur bagian harta Gono-gini sebagai obyek perkara ini adalah benar-benar harta bersama yang kami peroleh dalam perkawinan, hal ini terbukti dengan Surat Pernyataan tanggal 25

Hal 28 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Kompensi disaat kami hendak proses cerai, Tergugat Kompensi menyerahkan seluruh harta Gono-gini yang termuat dalam Surat Pernyataan tersebut menjadi Hak sepenuhnya kami Penggugat Kompensi, pernyataan dibuat karena supaya perceraian segera terlaksana karena Tergugat Kompensi hendak kawin lagi, dan itu terbukti Tergugat Kompensi telah kawin lagi dengan perempuan lain;

6. Bahwa materi/isi yang tertuang dalam pernyataan tersebut semuanya adalah data dari Tergugat Kompensi karena hanya Tergugat Kompensilah yang paling mengetahui seluruh harta yang ada;
7. Bahwa selain itu pula Tergugat Kompensi telah membuat usulan perdamaian tentang pembagian harta Gono-gini tertanggal 22 September 2021 yang didalamnya tertuang harta Gono-gini antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa sengketa ini benar-benar dalam lingkup harta Gono-gini, tidak ada sengketa dengan pihak lain dan tidak ada intervensi, maka perkara ini secara Absolut adalah Kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama Tolitoli, karena sangat jelas alamat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi serta letak seluruh obyek sengketa terletak diwilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli dan masuk dalam lingkup perkara Perdata Islam;

## B. Eksepsi Kurang Pihak :

1. Bahwa Eksepsi Kurang pihak yang dialihkan oleh Tergugat Kompensi juga tidak berdasar hukum sebab seluruh harta obyek sengketa didalam Penguasaan Kami Penggugat Kompensi dan ada pula yang dalam kekuasaan Tergugat Kompensi, tidak benar jika dalam penguasaan orang lain/pihak lain, sekali lagi kami katakan bahwa seluruh Gono-gini dalam Gugatan Perkara Aquo semuanya dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat kompensi;
2. Semuanya kami sudah beli karena Penggugat Kompensi tahu betul sebab uang pembeliannya dari kami berdua pada saat diadakan jual beli; Tergugat Kompensi hanya berupaya memutar balikan fakta tapi

Hal 29 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



Tergugat Kompensi terjebak dengan pernyataannya sendiri, ini kelihatan dalam Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Sempurna Kurang Pihak, diangka 4 garis datar satu, dua, tiga, empat, lima dan enam, menyampaikan bahwa jumlah-jumlah pohon cengkeh diingkarinya, padahal dalam Surat Usulan Perdamaian perkara No.295/Pdt.G/2021/PA.TLI. Tergugat Kompensi mengakui sebagai harta bersama serta mengakui jumlah –jumlah pohon cengkeh sama dengan yang tertuang dalam Surat Gugatan;

3. Bahwa tidak benar jika ada obyek gono-gini dalam Gugatan hanya di Gadaikan oleh orang lain kepada Tergugat Kompensi;
4. Bahwa dengan demikian tidak ada pihak-pihak lain yang perlu diikutkan sebagai Pihak dalam perkara ini, oleh karena itu mohon eksepsi kurang piha mohon untuk ditolak seluruhnya;

**C. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Lible):**

1. Bahwa Eksepsi Tergugat Kompensi tentang kaburnya Gugatan karena tidak termuat batas-batas dan luas obyek sengeta adalah tidak berdasar hukum karena Obyek yang tidak kami tuangkan batas-batasnya serta luasnya itu adalah obyek yang Penggugat Kompensi berikan kepada Tergugat Kompensi karena pada Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2012 hampir semua harta Gono-gini dimaksud sudah menjadi Hak sepenuhnya milik kami Penggugat Kompensi, karena kami Penggugat Kompensi masih punya kepedulian kepada Tergugat Kompensi sehingga kami memberikan kepadanya sebagaimana Gugatan perkara Aquo;
2. Bahwa sebenarnya kalau Tergugat benar-benar mempelajari atau memahami Gugatan Kompensi perkara ini, bukan bertujuan untuk meminta pembagian harta Gono-gini akan tetapi kami Penggugat Kompensi meminta untuk ditetapkan pemberian kami Penggugat Kompensi kepada Tergugat Kompensi supaya mempunyai kepastian hukum yang mengikat;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

Hal 30 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya kami Penggugat Kompensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Kompensi dan bertetap pada Gugatan kami yang lalu ;
2. Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang dibuat dan di tandatangani oleh Tergugat Kompensi pada tanggal 26 Juni 2012 yang diwamerking oleh Notaris Rudi, SH. Adalah benar adanya dan ditandatangani oleh Tergugat Kompensi dirumh kami, yang isinya menyerahkan semua harta Gono-gini yang tertuang dalam surat Pernyataan dimaksud dengan menyerahkan sepenuhnya menjadi Hak Milik Penggugat Kompensi;
3. Bahwa data yang tertuang dalam Surat Pernyataan tersebut semuanya dari Tergugat Kompensi, dan Tergugat Kompensi berbohong jika tidak mengenal yang menjadi saksi dalam Surat Pernyataan dimaksud, bahkan Tergugat Kompensi sempat pergi membujuk Sdr. Frangky dan A. Polakitan supaya mereka tidak pergi bersaksi di Pengadilan jika mereka dipanggil sebagai saksi dan Saksi atas nama Frangky adalah Tetangga kami Penggugat dan Tergugat sedangkan A. Polokitan adalah sahabat karib dari Tergugat Kompensi;
4. Bahwa terjadinya Surat Pernyataan tersebut, dibuat sebelum Penggugat dan Tergugat Cerai Resmi melalui Pengadilan, dan setelah itu kemudian pada tahun 2013 Penggugat Kompensi mengajukan Cerai Gugat melalui Pengadilan Agama Tolitoli, setelah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bercerai, Tergugat Kompensi kawin lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa sekerang Tergugat Kopensi dengan berbagai alasan hendak mengingkari Pernyataannya serta mengingkari harta Gono-gini bukan sebagai harta bersama dengan Penggugat Kompensi;
6. Bahwa seluruh penyangkalan Tergugat Kompensi terhadap harta Gono-gini yang tertuang dalam Gugatan Kompensi tapi hal ini sangatlah sulit untuk dipercaya bahkan Tergugat Kompensi jalas sekali kebohongannya, sebab pembelian-pembelian harta – harta dimaksud, kami Penggugat Kompensi sangat mengetahui persis karena uang pembeliannya Penggugat ketahui bahkan ada pembayarannya melalui Pengggugat Kompensi kemudian

Hal 31 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Suratnya diserahkan oleh Penjualnya kepada kami berdua (Penggugat dan Tergugat);

7. Bahwa peyangkalan Tergugat terhadap tanah SHM nomor :1180/Baru Surat ukur nomor 6610/1982 tanggal 29 Juli 1982 luas 650 M2 atas nama Abdul Rahman Said, SMH, tidak benar jika digadai bagaimana bisa di Gadai sudah begitu lama, kalau di Gadai sejak tahun 1986 berarti masa Gadai Sudah 35 tahun lamanya, Yang benar adalah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat bersama Tergugat pada tahun 1991 dimana saat itu kami sudah mempunyai satu orang anak, hanya pernah Mertua Penggugat meminta izin pinjam tanah tersebut untuk membuat warung jualan Nasi Kuning, kemudian Tergugat pernah menyampaikan kepada kami Penggugat tanah tersebut ia akan Hibahkan kepada Ibunya, tapi Penggugat tidak setuju karena Penggugat berpegang pada Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Tergugat bahwa gono-gini tersebut sudah diserahkan sepenuhnya menjadi Hak Penggugat;
8. Bahwa kesekian kalinya disampaikan setiap pembelian harta Gono-gini dimaksud tidak dibuat akta jual belinya dan juga tidak dibalik nama;
9. Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2012 dan Surat Usulan Perdamaian Perkara No.295/Pdt.G/2021/PA.TLI, diakui oleh Tergugat Konpensi bahwa daftar harta yang tertuang dalam Surat Usulan Perdamaian tersebut sebagai harta Gono-gini Penggugat dengan Tergugat Konpesi, dan mengakui pula jumlah pohon-pohon cengkeh sama dengan yang tertuang dalam Surat Gugatan perkara Aquo;
10. Bahwa oleh karena itu menunjukan bukti yang kuat bahwa seluruh harta yang dalam Gugatan Konpensi adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat Konpensi dan obyek yang dalam Gugatan Rekompensi tidak termuat dalam Surat Pernyataan dimaksud dan dalam Surat Usulan Perdamaian perkara tersebut;
11. Bahwa menurut Al Qu,an Surat An Nisaa ayat 20 yang artinya; Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain(280), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya sedikitpun. Apakah

Hal 32 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kamu mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

(280) Maksudnya; Menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang bam. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namu meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Surat An Nisaa ayat 21, artinya; 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

12. Bahwa selain itu ada pula dalam Hadits Riwayat At Turmudzi ; Artinya' Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berdasarkan Ayat Al Qu,an dan hadits tersebut diatas, kami Penggugat Kompensi memohon kiranya permohonan Penetapan untuk kepastian hukum hak kami Penggugat dan Tergugat Kompensi kiranya dapat di Kabulkan;
13. Bahwa apa yang kami Penggugat Kompensi meminta supaya ditetapkan menjadi Hak Tergugat Kompensi, kami bermaksud baik memberikan juga supaya ada bagian menjadi Hak dari Tergugat Kompensi sebagai pemberian dari kami Penggugat Kompensi agar supaya terjamin dalam biaya hidupnya, yang kami relahkan sebagai hibah padanya, karena sejak saat ditandatanganinya Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2012 tersebut semua harta Gono-gini yang tertuang dalam pernyataan tersebut sebenarnya sudah sepenuhnya menjadi Hak Kami Penggugat Kompensi;

**Jawaban Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa pada pokoknya kami Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa pada pokoknya Tanah obyek Gugatan Rekonpensi tersebut bukan harta Gono-gini kami, akan tetapi tanah dimaksud adalah tanah Milik sdri SITTI yang dibelinya semasih saya Tergugat Rekonpensi belum kawin

Hal 33 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



dengan Penggugat Rekonpensi atau saat itu kami Tergugat Rekonpensi masih sekolah di SMP;

3. Bahwa jika Penggugat Rekonpensi hendak menggugat tanah obyek Rekonpensi Aquo, maka Penggugat Rekonpensi harus mengajukan Gugatan tersendiri kepada Saudari SITTI dimaksud tidak dapat di Gabung dalam perkara ini;

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli untuk menolak Gugatan Rekonpensi ini seluruhnya;

Berdasar seluruh terurai diatas dengan penuh kerendahan hati kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, supaya kiranya berkenan menerima Tanggapan Eksepsi, Replik dan Jawaban Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya, serta mengabulkan Gugatan Konpensi dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

**A. DALAM KONPENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

- Gugatan Penggugat masuk kewenangan mengadili pada Hakim Pengadilan Negeri Toli Toli dan bukan kewenangan mengadili Hakim Pengadilan Agama Toli Toli (Kompetensi Absolut) karena :
  1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil Eksepsi yang diajukan pada tanggal 6 Oktober 2021, karena tidak ada yang benar menurut Hakim
  2. Bahwa ada 7 (tujuh) bidang tanah beserta bangunan rumah, pohon cengkeh, pohon kelapa dan pohon rambutan yang ada di atas tanah tersebut ada dalam penguasaan orang lain; 6 (enam) bidang diantaranya milik orang lain dan 1 (satu) bidang tanah adalah harta gono gini, namun masih dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga lainnya.
- Adapun 6 (enam) bidang tanah dan semua yang ada diatas tanah tersebut adalah milik orang lain dan dalam penguasaan orang lain dan bukan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat,

Hal 34 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



karena tanah-tanah tersebut hanya gadai oleh pemilik tanah kepada Tergugat :

- a. 1 (satu) bidang tanah SHM nomor : 1180/Bane, surat ukur no. 6610/1982 tanggal 29 Juli 1982 atas nama ABDUL RAHMAN SAID, SMH, luas tanah  $\pm 650 \text{ M}^2$ . Bahwa pada tahun 1986 tanah tersebut disewa oleh Ibu Kandung Tergugat atau mertua Penggugat selama  $\pm 1$  (satu) tahun kemudian tahun 1987 ibu Tergugat atau mantan mertua penggugat bernama NIKMAH Binti JAFAR BALADRAF membeli tanah tersebut dan menguasainya dan tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1986 hingga pada saat sekarang ini.

Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 1989 dengan demikian tanah tersebut bukan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat.

- b. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 997/bane tanggal 12 Maret 1982 surat ukur no. 576/1982 tanggal 12 Juli 1982 luas  $\pm 719 \text{ M}^2$  atas nama ABDUL MADJID HADJI HAMID, sertifikat tanah tersebut hanya sebagai jaminan saja karena pemilik sertifikat tanah tersebut mengambil atau meminjam uang dari Tergugat dan sebagai jaminan adalah sertifikat tanah tersebut.

Dengan demikian tanah tersebut milik orang lain dan bukan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat karena tanah tersebut bukan milik Tergugat dan Penggugat.

- c. Sebidang tanah SHM No. 457/Bane tanggal 16 Maret 1982 surat ukur No. 3213/1982 tanggal 17 Maret 1982 luas  $\pm 516 \text{ M}^2$  atas nama RAHMATIA (istri dari ARBA SOEARDI).

Sertifikat tanah tersebut hanya sebagai jaminan saja karena pemilik sertifikat tanah tersebut mengambil atau meminjam uang dari Tergugat.

Dengan demikian tanah tersebut bukan tanah milik Tergugat dan Penggugat, sehingga bukan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal 35 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



- d. Sebidang tanah sertifikat tanda bukti CREDIET VERBAND No.C 269/1982/Baru tanggal 2 Nopember 1982 An. AMBO ARE.

Sertifikat tersebut hanya sebagai jaminan saja, karena pemilik sertifikat mengambil atau meminjam uang dari Tergugat dengan demikian tanah tersebut bukan milik Tergugat dan Penggugat, sehingga tanah tersebut bukan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat.

- e. Sebidang tanah (kebun cengkeh) SHM.No.398 tanggal 27 Maret 2001 surat ukur No. 23/Baru/2001 tanggal 12 Maret 2001 luas  $\pm$  6831 M<sup>2</sup> 200 pohon cengkeh atas nama SUWARDI (SWARDI).

Sertifikat tanah tersebut hanya sebagai jaminan saja sebagai pegangan Tergugat karena pemilik sertifikat mengambil atau meminjam uang dari Tergugat.

Tanah tersebut bukan tanah Penggugat dan Tergugat, sehingga tanah tersebut bukan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat.

- f. Sebidang tanah ukuran  $25 \times 4 = 1000 \text{ M}^2$  ada beberapa pohon kelapa dan beberapa pohon rambutan diatas tanah tersebut, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Toli Toli (Depan SMPN 5 Toli Toli).

Tanah tersebut bukan tanah Tergugat dan Penggugat, sehingga degan demikian tanah tersebut bukan harta gono-gini antara Tergugat dengan Penggugat.

- Harta gono gini antara penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat tidak dimasukan dalam Gugatan Konpensasi No. 295/Pdt.G/2021/PA.TLI tertanggal 16 Agustus 221 akan tetapi tanah tersebut sudah dimasukan Tergugat Konpesi pada gugatan Rekonpensasi.

Adapun tanah dimaksud berukuran 1 M x 35 M terletak di Tualei Kab. Toli Toli dengan batas sebagai berikut :

sebelah Utara berbatas dengan tanah Jolong

Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya

Hal 36 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai

Sebelah Barat berbatas dengan sungai

Tanah tersebut dikuasai oleh kakak kandung Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi bernama **SITTI**.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan pada eksepsi di atas, Nampak jelas tanah obyek sengketa adalah tanah milik orang lain dan/atau tanah obyek sengketa dalam penguasaan orang lain atau pihak ketiga lainnya dan bukan harta gono gini, sehingga jika perkara ini dipaksakan sudah barang pasti putusan dalam perkara a quo akan mengalami hambatan tidak dapat di eksekusi.

Dengan demikian perkara a quo masuk wewenang mengadili Hakim Pengadilan Negeri Toli Toli, bukan Pengadilan Agama Toli Toli (Kompetensi Absolut) dan berakibat Gugatan tidak dapat di terima (NO).

#### IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA (KURANG PIHAK)

1. Bahwa tergugat masih bertetap pada dalil eksepsi tertanggal 6 Oktober 2021 dan menolak seluruh dalil tanggapan eksepsi penggugat tertanggal 13 Oktober 2021 karena tidak ada yang benar menurut hukum.
2. Bahwa untuk agar sempurnanya atau gugatan penggugat tidak kurang pihak, maka seharusnya Penggugat menarik atau meletakan pemilik takan atau oknum yang menguasai tanah obyek sengketa atau para pihak yang menguasai tanah obyek sengketa harus ikut di gugat dalam perkara a quo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengapa tanah obyek sengketa berada dalam penguasaannya atau mengapa tanah obyek sengketa dia miliki sesuai sertifikat yang ada di tangan Penggugat.  
Perlu diketahui bahwa semua sertifikat tanah obyek sengketa a quo ada ditangan Penggugat dengan cara mengambilnya dari rumah kediaman Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat.
3. Bahwa adapun oknum-oknum atau subyek hukum yang lain dan wajib dilibatkan atau wajib digugat oleh Penggugat masuk dalam

Hal 37 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



perkara ini, apabila diletakan sebagai Tergugat atau turut Tergugat yakni :

- a. Pemilik SHM No. 1180/Baru tanggal 29 Juli 1982 atas nama ABDUL RAHMAN SAID, SMH dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh ibu Tergugat yakni NIKMAH Binti JAFAR BALADRAF sejak tahun 1986 sampai sekarang atau sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
  - b. Pemilik Tanah SHM No. 997/Baru, tanggal 12 Juli 1982 atas nama Haji ABDUL MADJID Haji HAMID. luas  $\pm 719 \text{ M}^2$  tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh pemilik tanah sampai saat sekarang.
  - c. Pemilik Tanah SHM No. 457/Baru, tanggal 16 Maret 1982 luas  $\pm 516 \text{ M}^2$  atas nama RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI), tanah tersebut masih dikuasai oleh pemilik tanah hingga saat sekarang ini.
  - d. Pemilik Tanah sertifikat tanah bukti hak CREDIT VERBAND No. C269/1982/Baru tanggal 2 Nofember 1982 atas nama AMBO ARE ALI, tanah tersebut masih dikuasai oleh pemilik tanah hingga saat sekarang.
  - e. Pemilik tanah (kebun cengkeh) SHM No. 398 tanggal 12 Maret 2001 luas  $\pm 6831 \text{ M}^2$  atas nama SUWARDI (SWARDI), tanah tersebut masih dikuasai oleh pemilik tanah hingga saat sekarang.
  - f. Pemilik tanah ukuran  $25 \times 40 = 1000 \text{ M}$  terletak di Nopi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Toli Toli (Depan SMPN 5 Toli Toli) yang dikuasai oleh pemiliknya dari dulu hingga saat sekarang.
- Perlu diketahui bahwa tanah obyek sengketa ini tidak ada hubungannya antara pemilik tanah dengan Penggugat dan Tergugat.
- g. SITTI kakak kandung Penggugat harus perlu digugat atau dilibatkan dalam perkara ini karena tanah yang dikuasai SITTI

Hal 38 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii





ukurannya 10 x 35 adalah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Nampak jelas dan pasti, obyek sengketa dikuasai dan bahkan dimiliki oleh orang lain dan belum di libatkan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Gugatan ini belum sempurna dan/atau kurang pihak dan berakibat perkara ini di tolak/atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak di terima (NO).

**V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR "OBSCUUR LIBEL"**

1. Bahwa Tergugat masih bertetap pada dalili Eksepsi tertanggal 6 Oktober 2021, karena fakta hukum yang ada pada format surat Gugatan Penggugat No. 295/Pdt.G/2021/PA.TLI tanggal 26 Agustus 2021 serta fakta hukum bukti fisik tanah obyek sengketa yang ada dilapangan sesungguhnya tidak ada sama sekali.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil tanggapan Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Oktober 2021 karena tidak ada yang benar secara hukum dan sangat patut dan wajar untuk dikesampingkan.
3. Bahwa fakta Gugatan Penggugat No. 295/Pdt.G/2021/PA.TLI tanggal 26 Agustus 2021 pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) poin 4 angka 4.7 dan angka 4.10 s/d angka 4.15 posita atau halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) poin 5 (lima) angka 4.7 dan 4.10 s/d angka 4.15 Potitum Gugatan Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai obyek gono gini antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa fakta hukum secara fisik di lapangan, tanah (kebun cengkeh) seperti tersebut pada poin 3 (tiga) di atas jumlah pohon cengkeh tidak ada sebanyak yang di jelaskan oleh poin 3 (tiga).
5. Bahwa fakta hukum secara fisik dilapangan tanah atau kebun cengkeh tersebut pada poin 3 (tiga) diatas tidak ada dan Tergugat tidak mempunyai tanah dan pohon cengkeh (kebun cengkeh).
6. Bahwa Tergugat hanya membeli buah cengkeh saja atau istilah pajak buah permasa panen saja sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun

*Hal 39 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli*



saja disaat Tergugat masih ada uang dan saat sekarang Tergugat sudah kurang modal atau kurang uang.

7. Bahwa antara pemilik tanah (kebun cengkeh) dengan Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum karena obyek sengketa gono gini di tuntutan oleh Penggugat terhadap Tergugat secara fisik tidak ada dan Tergugat tidak pernah membeli tanah (pohon cengkeh tersebut pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) poin 4 angka 4.7 dan angka 4.10 s/d 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) poin 5 (lima) angka 4.7 dan angka 4.10 s/d angka 4.15 potitum Gugatan Penggugat.

Maka dengan demikian Gugatan Penggugat KABUR "OBSCUUR LIBEL" tidak jelas, apabila hal ini dipaksakan pasti akan mengalami kendala atau hambatan yakni produk hukum dalam bentuk putusan Pengadilan sangat sulit untuk dilaksanakan (Eksekusi tidak akan bisa dilaksanakan). Dan sangat pantas dan wajar Gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

#### D. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat ajukan dalam Eksepsi di atas diajukan lagi dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan pihak perkara ini.
2. Bahwa Tergugat bertetap pada dalili jawaban pokok perkara yang diajukan pada tanggal 6 Oktober 2021 dan menolak seluruh dalil Replik Penggugat tertanggal 13 Oktober 2021 karena tidak ada yang benar menurut fakta hukum, kecuali yang di akui oleh Tergugat secara tegas-tegas.
3. Bahwa kembali Tergugat pertegas, bahwa surat pernyataan tanggal 26 Juni 2012 adalah hasil rekayasa Penggugat, dan Tergugat tidak pernah melihat dan menandatangani surat tersebut dan surat tersebut akan kami permasalahkan dalam bentuk versi lain.
4. Bahwa kembali Tergugat pertegas, surat pernyataan tanggal 26 Juni 2012 ikut ditanda tangani oleh FRENGKY dan A. POLAKITAM selaku saksi-saksi, saksi tersebut Tergugat tidak kenal, kemudian siapa yang

Hal 40 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



membuat surat tersebut, dimana ditanda tangani tidak dijelaskan dalam Gugatan a quo, dan kenapa Penggugat tidak ikut bertanda tangan di atas surat tersebut, ada apa dibalik REKAYASA ini ???

5. Kembali lagi Tergugat pertegas bahwa surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2012., kemudian Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tahun 2013 dan putusan tanggal 3 Desember 2013, kenapa pada saat Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat tidak pernah di ungkap harta gono gini yang tertuang dalam surat pernyataan bertanggal 26 Juni 2012 ada apa rekayasa yang di bangun oleh Penggugat disini ???
6. Bahwa harta gono gini Penggugat dengan Tergugat hanya ada 2 (dua) bidang tanah saja yang ada dalam surat pernyataan tanggal 26 Juni 2012 yakni dalam Gugatan Posita poin 4 (empat) angka 4.4 dan angka 4.6 atau pada posita poin 5 (lima) angka 4.4 angka 4.6, kemudian harta gono gini Penggugat dengan Tergugat di luar surat pernyataan tanggal 26 Juni 2012 ada 2 (dua) bidang juga yakni :
  - 1 (satu) bidang yang tertuang dalam Gugatan Penggugat pada Posita poin 4 (empat) angka 4.17 atau pada potitum poin 5 (lima) angka 4.17 sedangkan
  - 1 (satu) bidang lagi yakni yang tertuang dalam Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
7. Bahwa tanah-tanah dan tanah-tanah (kebun cengkeh) yang tertera dalam surat pernyataan tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat di Rekayasa oleh Penggugat tersebut hanya ada 2 (dua) bidang tanah saja sebagai harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yakni yang tertuang dalam Gugatan Penggugat pada Posita poin 4 (empat) angka 4.4 dan 4.6 atau tanah-tanah dan tanah-tanah kebun cengkeh yang lainnya yang tertera dalam Posia Gugatn Penggugat poin 4 (empat) angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 adalah tanah-tanah dan tanah kebun cengkeh milik orang orang lain dan bukan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal 41 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



8. Bahwa yang kami ungkapan pada Eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara serta Duplik dan Gugat Rekonsensi ini akan Tergugat buktikan pada fase pembuktian nanti.

**E. DALAM REKONPENS**

1. bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tersebut pada Duplik Konpensi di atas diajukan lagi dalam perkara Replik Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi bertetap pada dalil Gugata Rekonsensi tertanggal 6 Oktober 2021 dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tertanggal 13 Oktober 2021, kecuali yang diakui oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi secara tegas-tegas.
3. Tanah yang dikuasai oleh SITI (Kakak) kandung Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah harta gono gini antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, karena diperoleh masih dalam status suami dan istri.
4. Bahwa dalil yang diungkapkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi diatas akan kami buktikan pada fase pembuktian.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka kiranya Bapak Ketua Majelis dan Anggota Hakim ang memeriksa perkara ini berkenaan memberi amar putusan sebagai berikut :

**III. DALAM KONPENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan / atau setidaknya tidaknya di nyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
- b. Mengangkat kembali Conservation Beslag (CB) sita jaminan yang di letakan oleh Pengadilan Agama Toli Toli.

Hal 42 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



IV. DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi seperti apa yang tertian dalam Potitum Gugatan Rekonpensi tertanggal 6 Oktober 2012.

V. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Biaya perkara menurut hukum
- Apabila Ketua dan Anggota Majelis berpendapat lain mohon keadilan

Demikian Duplik dalam Konpensi dan Replik dalam Rekonpensi ini di ajukan dan atasnya diucapkan terima kasih.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sari Rohani**, NIK 7204074404680002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 05 April 2019 telah diperiksa dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama **Sari Rohani** nomor 7204070504190009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 171/AC/2013/PA.Tli tanggal 24 Desember 2013 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **Abdollah bin Muhammad** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda **P3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Abdullah bin Talib (Tergugat) tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda **P4**;

Hal 43 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



5. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1180 luas 650 meterbujursangkar, atas nama **Abdul Rahman Said SmH, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** tanggal 29 Juli 1982, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P5;
6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 997 luas 719 meter bujursangkar atas nama Haji Abdul Madjid Haji Hamid, **yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** tanggal 12 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P6;
7. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 457 luas 516 meter bujursangkar atas nama Rahmatia Arba (isteri dari Arba Soeardi), **yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** tanggal 16 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P7;
8. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01166 luas 494 meter bujursangkar atas nama **Lasappe Langelle, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** tanggal 29 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P8;
9. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Crediet-Verband Nomor C.269/1982 atas nama yang berhutang Ambo Are Ali (Toko Makmur Jaya), **yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** tanggal 02 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( SPORADIK ) atas nama **Sari Rohani**, luas 560 meter persegi, **yang terletak di**

Hal 44 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 398 luas 6831 meter persegi atas nama Suwardi ( Suwardi F.), yang terletak di xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P11;

12. Fotokopi Usulan Perdamaian Perkara Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli yang diajukan oleh Abdollah bin Muhammad Talib bersama Kuasa Hukumnya ( Ahmad S. Mardjanu, S.H.dan Muhajir Rapele, S.H.) tanggal 22 September 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah dengan NIK 7204050701670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 September 2018, bermeterai cukup oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P13;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya ;

## II. SAKSI - SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, tempat tinggal di Kelurahan Panasakan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah janjinya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1988 dan telah cerai pada tahun 2013, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal 45 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  1. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Lonti, Kelurahan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, yang saat ini ditempati oleh Penggugat,
  2. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya Gudang penjualan kayu terletak di Jalan Cokroaminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang saat ini dikuasai oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat,
  3. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cokroaminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang saat ini dikuasai oleh Penggugat,
  4. Kebun cengkeh yang terletak di Salu, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
  5. Dua (2) tempat/lokasi Kebun cengkeh di Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide,
  6. Kebun yang terdapat 400 pohon cengkeh di Pulau Batu Merah Desa Buga, Kecamatan Ogodeide,
  7. Kebun cengkeh yang terletak di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide,
  8. Kebun cengkeh yang terletak di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide,
  9. Kebun cengkeh yang terletak di Kabinuang, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
  10. Tanah yang masih searah dengan yang menjorong ke pantai yang terletak di Cokroaminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan semua obyek tersebut masih dalam wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Sepengetahuan saksi tanah yang berada di Lonti tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bapak Jafar namun saksi tidak mengetahui apakah saat ini sudah dibalik nama atau belum, dan saksi tidak ingat secara pasti kapan tanah tersebut dibeli, berapa harganya, dan berapa luasnya, sedangkan Gudang penjualan kayu yang terletak di Jalan Cokroaminoto, Tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cokroaminoto, Kebun cengkeh yang terletak di Salu, 2

Hal 46 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



tempat/lokasi Kebun cengkeh di Desa Pulias, Kebun yang terdapat 400 pohon cengkeh di Pulau Batu Merah, Kebun cengkeh yang terletak di Desa Buga, Kebun cengkeh yang terletak di Desa Sambujan, Kebun cengkeh yang terletak di Kabinuang, dan Tanah yang masih searah dengan yang menjorong ke pantai yang terletak di Cokroaminoto, saksi tidak tahu asal usulnya hanya saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat tentang harta harta tersebut namun sepengetahuan saksi harta bersama tersebut dibeli dan diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri;

- Setahu saksi memang ada perjanjian, apabila Tergugat menikah untuk yang ketiga kalinya semua harta bersama dipegang oleh Penggugat dengan tujuan untuk mengamankan harta bersama tersebut dan surat Perjanjian itu merupakan pernyataan penyerahan sebagian Harta Bersama oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2012 dibawah Notaris disertai 2 orang Saksi dan saksi adalah salah satu saksi yang di dalam surat pernyataan tersebut, tetapi pada saat dibuat perjanjian itu harta tersebut belum diserahkan langsung oleh Tergugat bahkan sampai saat ini harta tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

2. **SAKSI 2**, lahir di Tolitoli tanggal 9 Mei 1969 (umur 52 tahun), agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx No. 58, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dan sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah, namun sekarang sudah cerai di Pengadilan Agama Tolitoli dan mempunyai lima (5) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah memperoleh harta bersama dalam perkawinannya berupa:

Hal 47 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



1. Tanah dengan bangunan rumah yang berada di depan SD 4 Lonti dan dibelakangnya adalah laut terletak di Kelurahan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, yang saat ini ditempati oleh anak mereka,
  2. Tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang berada di depan Masjid Jami di Lonti, dengan batas di depannya adalah Jalan Raya yang terletak di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang dikuasai oleh ibu kandung Tergugat,
  3. Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di belakang Masjid Thamrin di Jalan Cokroaminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang saat ini dijadikan gudang penjualan kayu oleh Ibu Sari Rohani,
  4. Tanah dan bangunan rumah tua yang terletak di jalan Cokroaminoto no.73 Lonti yang dijadikan tempat penjualan kayu oleh Ibu Sari Rohani ketika masih bersama dengan Tergugat,
  5. Tanah disebelah SD 4 saat ini kosong terletak di Jalan Cokroaminoto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, melainkan hanya sering mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat tentang harta - harta tersebut dan sepengetahuan saksi harta bersama tersebut dibeli dan diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri dan diperoleh pada tahun 1990an ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa kebun yang terletak di Kabinuang, Pulias, dan Salu;
  - Bahwa saksi mengetahui memang ada surat pernyataan yang merupakan pernyataan penyerahan sebagian Harta Bersama oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2012 dibawah Notaris disertai 2 orang Saksi dan saksi adalah salah satu saksi yang di dalam surat pernyataan tersebut, dan ketika saksi menandatangani surat pernyataan tersebut sudah terdapat tanda tangan Tergugat yang saat itu juga hadir bersama Penggugat;

Hal 48 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



3. **Sunaryo Said bin Amirudin**, lahir di Tolitoli, tanggal 03 Januari 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasim No.08, Kelurahan Baru, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saat ini sudah cerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Tolitoli;
- Bahwa pada saat masih suami isteri, Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
  1. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Jl. Wahid Hasyim, Kelurahan Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas – baas sebelah Utara Jalan Raya Wahid Hasyim, sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik M. Nur, sebelah timur berbatasan dengan rumah saya, dan sebelah selatan berbatasan dengan Hi. Dalahar tetapi sy tidak mengetahui siapa yang menguasai harta tersebut,
  2. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah tua diatasnya yang terletak di belakang Masjid Tahmir di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx dengan batas - batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Ahmad, sebelah timur berbatasan dengan Masjid Tahmir, sebelah selatan berbatasan dengan Gudang penjualan kayu, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya,
  3. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah tua yang dijadikan tempat penjualan kayu oleh Penggugat yang terletak di pertigaan jalan Wahid Hasyim di Jalan Cokroaminoto, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas – batas sebelah timur berbatasan dengan Jalan Cokroaminoo,, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Wahid

Hal 49 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



Hasyim, sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Muh. Nur, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik bapak Rabuan;

- Bahwa saksi menyebutkan, selain harta bersama tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat masih mempunyai tanah perkebunan yang berisi pohon cengkeh, berada di daerah Kabinuang, dan Kecamatan Ogodeide;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul perolehan harta bersama tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA.Tli, tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Moh. Sahir** Nomor 7204-LT-15112021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 16 November 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silfana Nomor 7204-LT-15112021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 16 November 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diparaf dan diberi tanda T3;

Hal 50 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli





2. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 4**, lahir di Tolitoli, tanggal 17 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, karena Tergugat adalah sahabat/teman akrab saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah, namun sekarang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepenuhnya tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu pada tahun 1987 saksi bekerjasama dengan orang tua Tergugat dan pada saat itu Tergugat belum menikah dan tidak tahu apakah sudah bercerai atau belum. Tentang harta saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki harta berupa tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Jalan Wahid Hasyim depan Masjid Ta'mir dengan batas sebelah barat berbatasan dengan rumah, sebelah timur berbatasan dengan rumah, sebelah utara berbatasan dengan jalan dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa rumah yang berbatasan dengan rumah Tergugat tersebut dan saksi tidak tahu apakah harta tersebut adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat;

2. **SAKSI 5**, lahir di Majene tanggal 02 Juni 1950 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal KABUPATEN TOLITOLI, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi;

Hal 51 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepenuhnya tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui mereka mempunyai harta bersama berupa tanah dengan bangunan rumah yang terletak di samping Masjid Ta'mir yang ditempati oleh orang tua Tergugat dengan batas sebelah timur berbatasan dengan sekolah, sebelah selatan berbatasan dengan Masjid, di Lonti xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul harta tersebut hanya saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat tentang harta tersebut namun sepengetahuan saksi harta bersama tersebut dibeli dan diperoleh saat Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat jika Penggugat dan Tergugat memiliki kebun cengkeh di Desa Pulias dan saksi sering lewat di kebun tersebut ketika saksi akan pergi ke kebunnya, Dan saksi tidak mengetahui asal usulnya, dan berapa harganya, yang jelas kebun cengkeh tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;

Bahwa sidang setempat dilaksanakan pada obyek sengketa maka ditemukan fakta dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1180/Baru tanggal 29 Juli 1982, atas nama Abdul Rahman Said, SmH, Surat Ukur Nomor : 6610/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 650 M2 (meter persegi), serta Bangunan Rumah Semi Permanen (Lantai Semen, berdinding Papan, beratap seng), terletak di Jalan Wahid Hasyim, xxxxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas;

Hal 52 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



- sebelah utara dengan Jalan Wahid Hasyim;
- sebelah timur dengan tanah/kintal Milik Toko Mas Senang;
- sebelah selatan dengan tanah/kintal Saudara Agus;
- sebelah barat dengan rumah Saudara Udin;  
yang ditempati oleh Balqis (anak dari adik Tergugat) dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya dan kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin 4.1 tersebut;

2. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Baru, tanggal 12 Juli 1982, atas nama Haji Abdul Madjid Haji Hamid, Surat Ukur Nomor :5761/1982, tanggal 12 Juli 1982, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah tua diatasnya (tidak Layak huni), terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan tanah/kintal Ibu Rahmang;
- sebelah timur dengan Masjid Ta'mir;
- sebelah selatan dengan Gudang Pupuk;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.

yang dikuasai oleh Penggugat sebagai tempat penyimpanan kayu yang merupakan usaha Penggugat. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya dan kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin 4.2 tersebut;

3. Satu (1) bidang tanah kosong berair dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 457/Baru, tanggal 16 Maret 1982, atas nama Rahmatia (Istri dari Arba Soeardi), Surat Ukur Nomor : 3213/1982, tanggal 17 Maret 1982, Luas 516 M2 (meter persegi), terletak di Jalan Wolter Mongisidi, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan anah/kintal Sdr. Kaseng/Diana dan Kadir;
- sebelah timur dengan tanah/kintal Sdr. Abdul Rahman;
- sebelah selatan dengan Jalan Layang ;

Hal 53 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Sebelah barat dengan Jalan Wolter Monginsidi.

yang sertifikatnya dikuasai oleh Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya dan kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin 4.3 tersebut

4. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01166/Baru, tanggal 29 Juli 1982, atas nama SARI ROHANI, Surat Ukur Nomor : 06696/Baru/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 494 M2 (meter persegi), serta dua (2) bangunan rumah di atasnya, yang satunya rumah tua, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan Wahid Hasyim;
- sebelah timur dengan tanah/kintal Sdr. Udin;
- sebelah selatan dengan tanah/kintal Sdr. Ranggoang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.

yang ditempati oleh Rodiah (anak keempat Penggugat dan Tergugat) dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya dan kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin 4.4 tersebut;

5. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Crediet Verband Nomor : C.269/1982/Baru, tanggal 2 Nopember 1982, atas nama Ambo Are Ali, serta 6 (enam) pohon kelapa di atasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan rumah Mahmud Nila;
- sebelah timur dahulu dengan Jalan Cokro Aminoto;
- sebelah selatan dengan Tanah Sdr Kibo (Kwiwo);
- Sebelah barat dengan Tanah milik Abdullah;

Yang di atasnya terdapat 6 (enam) buah pohon kelapa dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya dan kuasa Tergugat menyatakan

Hal 54 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.5** tersebut;

6. Satu (1) bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK), Registrasi Nomor : 593/01.46/Pem, tanggal 16 Juni 2020, atas nama **Sari Rohani**, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah Panggung diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan;
- sebelah timur dengan Lorong;
- sebelah selatan dengan tanah milik Rosida;
- Sebelah barat dengan tanah milik Abdullah/Dollah;

dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya dan kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.6** tersebut;

7. Satu (1) bidang tanah, Luas 25 X 40 M (1000 meter persegi), serta 6 (enam) pohon kelapa dan pohon Rambutan diatasnya, terletak di Nopi xxxxxxxxxx xxxx (Depan SMPN 5 Toltoli), xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan rumah Bapak Amol;
- sebelah timur dengan tanah/kebun milik Bapak Ahmad;
- sebelah selatan dengan tanah/kebun milik Bapak Herman;
- sebelah barat dengan rumah Saudara Hi. Rusdi;

yang dikuasai oleh Tergugat dan sertifikatnya masih dipegang oleh Bapak Ahmad karena tanah tersebut dibeli dari Bapak Ahmad dan belum dipecah, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya dan kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.7** tersebut;

8. Sebidang Tanah diatasnya kurang lebih 200 tanaman pohon Cengkeh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 398, tanggal 27 Maret 2001, atas nama Suwardi (Swardi F), Surat Ukur Nomor : 23/Baru/200, tanggal 12

Hal 55 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



Maret 2001, Luas 6831 M2, terletak di Area Kabinuang xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan kebun sdr Munir;
- sebelah timur dengan Kebun Lamakan;
- sebelah selatan dengan kebun sdr Simon dan kebun sdr Anwar/Sagala;
- Sebelah Barat dengan Kebun sdr Ambo Seha dan Anwar Sagala yang menurut keterangan Bapak Umar bahwa kebun tersebut sertifikatnya dipegang oleh Penggugat tetapi yang mengelola kebun tersebut adalah Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.9** tersebut

9. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 80 (delapan puluh) pohon cengkeh dimana diantaranya terdapat 24 (dua puluh empat) pohon cengkeh yang baru ditanam, atas nama Tergugat terletak di area Salu, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan kebun milik Bapak Fatimang;
- sebelah timur dengan kebun milik Bapak Laharis dan Bapak Ambung;
- sebelah selatan dengan kebun milik Bapak Kare dan Bapak Sade;
- sebelah barat dengan Rawa/kebun milik Bapak Ahok (Toko Jakarta); yang menurut keterangan Bapak Asing bahwa kebun tersebut dibeli pada tahun 2004 dan dibeli dari Bapak Hi. Mustafa. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.10** tersebut;

10. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 140 (seratus empat puluh) pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di Dusun 3 Desa Pulus, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan Laut;
- sebelah timur dengan kebun milik Bapak Laderi;
- sebelah selatan dengan kebun milik Bapak Nawir;

Hal 56 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat dengan kebun milik Bapak Kalsum;  
yang menurut keterangan Bapak Ahmad bin Moito bahwa kebun tersebut dibeli sekitar tahun 2008 yang lalu. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.11** tersebut;
- 11. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 3 (tiga) pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di area Teluk Sagu/Tengelanga Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang tidak mempunyai batas sebab kebun tersebut dikelilingi oleh hutan;  
dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.12** tersebut;
- 12. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 39 (tiga puluh sembilan) pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di Dusun Siomang, Desa Sambujang, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas;
  - sebelah utara dengan kebun milik Bapak Acong (Bapak Hendra);
  - sebelah timur dengan kebun milik Bapak Acong (Bapak Hendra);
  - sebelah selatan dengan Laut;
  - sebelah barat dengan Rawa/kebun milik Bapak Oskar;

yang menurut keterangan Bapak Moh. Jafar bahwa kebun tersebut dibeli sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.13** tersebut;
- 13. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 155 (seratus lima puluh lima) pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di Dusun Buatan, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas;
  - sebelah utara dengan kebun cengkeh milik Hi. Nomba;

Hal 57 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah timur dengan kebun cengkeh milik Bapak Saide Asri dan Bapak Bambang;
- sebelah selatan dengan kebun cengkeh milik Bapak Samsu Alam dan Bapak Husain dan Bapak Bolong;

- sebelah barat dengan Laut/Kebun cengkeh milik Hi. Nomba;

yang menurut keterangan Carles bin Ali Saus bahwa kebun tersebut dibeli sebelum tahun 2000 yang lalu. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin 4.14 tersebut;

14. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 223 (dua ratus dua puluh tiga) pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di area Pulau Batu Merah/Muara, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan Laut;
- sebelah timur dengan kebun cengkeh milik Bapak Rustam dan Bapak dari Ogogasang;
- sebelah selatan dengan kebun cengkeh milik Bapak Amir dan Bapak Masmun;
- sebelah barat dengan Kebun cengkeh milik Bapak Andi Saga;

yang menurut keterangan Carles bin Ali Saus bahwa kebun tersebut dibeli sebelum tahun 2000 yang lalu. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin 4.15 tersebut;

15. Sebidang tanah, dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/01.18/PEM/2009, tanggal 1 Maret 2009 atas nama Abdullah, Luas 150 x 150 m (22500 meter persegi), terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

- sebelah utara dengan tanah/kintal milik Toko Logam Mulia;
- sebelah timur dengan tanah/kintal Sdr Ambo Are;

Hal 58 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan dengan tanah/kintal sdr Djapar Amri;
- Sebelah barat dengan laut;

yang dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat parkir perahu dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat/kuasanya dan kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli poin **4.17** tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi :**

- Bahwa Eksepsi Kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah ditolak oleh Majelis hakim melalui putusan Sela, dan masalah penolakan terhadap Eksepsi ini sesuai dengan Eksepsi kami yang lalu,
- Bahwa Eksepsi selanjutnya yaitu eksepsi kurang Pihak dan Gugatan Kabur kami penggugat berpendapat bahwa Gugatan kami tidak kurang pihak dan Jelas seluruh harta dalam obyek sengketa adalah harta pendapatan Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat yang isinya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan juga ditemukan Pengakuan Tergugat dalam surat Tawaran damai pada saat mediasi yang isinya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat,

### **Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) Orang saksi yaitu saksi Agustunus Polakitan Bin Feliks Bin Polakitan, Frangki Bin Antegling dan Sunaryo Said Amirudin Bin Amirudin, yang masing-masing telah menerangkan tentang kesaksiannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Hal 59 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain saksi, Penggugat juga mengajukan beberapa Bukti-butki surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Cecep A. Pasere Bin Ali Pasere dan Sainuddin Bin Fattah, yang masing-masing telah memberikan Kesaksiannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan nya ;

Selain orang saksi diatas Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat;

Kemudian telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat dan ditemukan fakta bahwa semua obyek sengketa semua ada dan fakta pula dari seluruh obyek sengketa adalah harta pendapatan Penggugat dengan Tergugat yang didapat dalam perkawinan mereka,

Bahwa kemudian masalah dalam perkara ini sebagaimana Gugatan Penggugat yang lalu bukan meminta untuk pembagian Gono Gini. Karena sesuai Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2012 seluruh harta tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Surat pernyataan dimaksud benar adanya karena surat tersebut di Warmerking oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris Rudi,SH dan Pernyataan itu benar adanya sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Agustinus Polokitan dan saksi Frangki Bin Antegling,

Bahwa Gugatan perkara ini muncul karena adanya pernyataan tanggal 26 Juni 2012 tersebut, dimana seluruh harta tersebut sudah menjadi hak Penggugat, hanya saja Penggugat berbuat untuk etiket baik memberikan kepada Tergugat supaya ada untuk mendapatkan biaya Nafka sehari harinya, dan supaya Tergugat tidak terlalu menderita, jadi pada pokoknya Gugatan ini hanya bertujuan untuk ditetapkan melalui Pengadilan Agama Tolitoli sesuai menurut hukum menjadi Resmi Hak Penggugat dan Tergugat agar tidak bermasalah lagi dikemudian hari, karena Penggugat dan Tergugat sudah cerai dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;

*Hal 60 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Pernyataan tanggal 26 Juni 2012 tersebut dan adanya etiket baik dari kami Penggugat supaya sebagian ditetapkan sah menjadi Hak Tergugat sebagaimana yang dengan Rela kami berikan kepada Tergugat yang sesuai yang kami mohonkan dalam petitum gugatan kami untuk ditetapkan putusan Pengadilan Agama Tolitoli;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Penggugat Kekompensi tidak dapat membuktikan Gugatan baliknya, karena tanpa bukti dan juga tidak ada saksi yang diajukan untuk kekuatan Gugatan Rekonpensi tersebut, sedangkan Tergugat Rekonpensi dapat mengajukan bukti pemilikan obyek tanah Gugatan Rekonpensi tersebut;
2. Dengan demikian kami Tergugat Rekonpensi berpendapat atau berkesimpulan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan Gugatan Rekonpensinya, oleh karena itu maka patutlah kami mohon supaya Gugatan Rekonpensi tersebut untuk di Tolak seluruhnya.

Berdasarkan Analisa hukum tersebut diatas kami Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi dengan hormat bermohon kiranya mengabulkan Gugatan Kompensi untuk seluruhnya dan menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa ada 5 (lima) obyek sengketa yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri ToliToli atau penyelesaian obyek sengketa tersebut masuk kompetensi mengadili Hakim Pengadilan Negeri ToliToli (Kompetensi Absolut) dan bukan kompetensi mengadili Hakim Pengadilan Agama ToliToli;
  - Obyek sengketa dimaksud yakni :

Hal 61 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 1180/Baru tanggal 29 Juli 1982, surat ukur No. 66120/1982 tanggal 29 Juli 1982 atas nama ABDUL RAHMAN SAID, SMH. Terletak di J. Wahid Hasyim, Kel. Baru, Kec. xxxxxx, Kab. ToliToli;
- b. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 997/Baru tanggal 12 Juli 1982 surat ukur No. 576/1982 tanggal 12 Juli 1982 luas  $\pm 719 \text{ M}^2$  atas nama ABDUL MADJID HAJI HAMID, terletak di Jl. Cokroaminoto, Kel. Baru, Kec. xxxxxx, Kab. ToliToli;
- c. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 457/Baru tanggal 16 Maret 1982, surat ukur No. 321/1982 tanggal 17 Maret 1982 luas  $\pm 516 \text{ M}^2$  atas nama RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI) terletak di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Baru, Kec. xxxxxx, Kab. ToliToli;
- d. Sebidang tanah sertifikat Hak CREDIET VERBAND No. C.269/1982/Baru tanggal 2 Nofember 1982, atas nama AMBO ARE ALI terletak di Jl. Cokroaminoto, Kel. Baru, Kec. xxxxxx, Kab. ToliToli;
- e. Sebidang tanah diatas  $\pm 200$  pohon cengkeh (kebun cengkeh) sertifikat Hak Milik No. 398 tanggal 27 Maret 2001, surat ukur No. 23/Baru/2001 tanggal 12 Maret 2001 luas  $\pm 6831 \text{ M}^2$  atas nama SUWARDI (SWARDI) terletak di Kabinuang, Kel. Baru, Kec. xxxxxx, Kab. ToliToli;

Adapun alasan obyek sengketa tersebut diatas harus diselesaikan melalui Hakim Pengadilan Negeri ToliToli dan bukan Hakim Pengadilan Agama ToliToli adalah antara lain :

1. Bahwa obyek sengketa adalah milik orang lain yakni milik ABDUL RAHMAN SAID, SMH, milik ABDUL MADJID HAJI HAMID, milik RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI), milik AMBO ARE ALI, milik SUWARDI (SWARDI).
2. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh pemilik tanah tersebut pada poin (1) satu diatas, kecuali obyek sengketa Sertifikat Hak Milik atas nama ABDUL RAHMAN SAID, SMH dikuasi oleh Ibu Tergugat bernama

Hal 62 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli





NIKMAH Binti JAFAR BALADRAF sejak tahun 1987 hingga sekarang tahun 2022 tanpa ada gangguan dari siapapun juga.

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama ABDUL RAHMAN SAID, SMH Sertifikat Hak Milik atas nama ABDUL MADJID HAJI HAMID, Sertifikat Hak Milik RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI), Sertifikat Hak CREDIET VERBAND atas nama AMBO ARE ALI dan Sertifikat Hak milik atas nama SUWARDI (SWARDI) adalah Akte Otentik atau akta bukti pemilikan hak secara sempurna artinya nama siapa yang tertera pada Sertifikat Hak milik tersebut maka nama yang tertera tersebut sebagai pemilik tanah yang sah.
4. Bahwa obyek sengketa khusus pada point 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 dan point 4.9 pada halaman 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) posita gugatan penggugat atau pada point 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 dan 4.9 pada potitum gugatan penggugat adalah masih bersengketa pada pihak ketiga lainnya dan pihak ketiga yakni ABDUL RAHMAN SAID, SMH, ABDUL MADJID HAJI HAMID, RAHMATIA (Istri ARBA SOEARDI), AMBO ARE ALI, SUWARDI (SWARDI) adalah pemilik tanah obyek sengketa dan tidak dilibatkan dalam perkara ini.
5. Bahwa oleh karena pemilik tanah obyek sengketa atas nama ABDUL RAHMAN SAID, SMH, ABDUL MADJID HAJI HAMID, RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI), AMBO ARE ALI dan SUWARDI (SWARDI) tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka khusus obyek sengketa tersebut di atas tidak bisa di eksekusi, karena pemilik tanah obyek sengketa tersebut tidak taat dan tidak tunduk pada isi putusan Pengadilan Agama ToliToli a quo.
6. Bahwa surat pernyataan dibuat oleh penggugat tertanggal 26 Juni 2012 dengan cara rekayasa atau memalsukan tanda tangan Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah, dengan alas an antara lain :
  - a. Surat Pernyataan tersebut tidak pernah di tandatangani oleh Tergugat dalam arti surat tersebut adalah surat palsu.

Hal 63 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



- b. Surat tersebut tidak diketahui oleh pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik pejabat RT, RW, Kepala Lingkungan, Lurah maupun pihak Camat, PPAT maupun Notaris.
- c. Ada 2 (dua) orang saksi yang tertera diatas surat yang palsu tersebut yakni saksi FRENGKY dan saksi A. POLAKITAN, tidak melihat Tergugat menandatangani surat yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 26 Juni 2012.
- d. Nama-nama saksi FRENGKY dan saksi A. POLAKITAN yang terlibat turut memalsukan surat tersebut, tidak diketik dalam arti nama-nama saksi hanya ditulis tangan.
- e. Bahwa surat yang di palsukan oleh Penggugat dan saksi FRENGKY dan saksi A. POLAKITAN tersebut dalam surat tersebut tidak dicantumkan luas tanah maupun batas-batas tanah obyek sengketa sehingga surat yang dipalsukan tersebut tidak berkekuatan hukum yang sah dan pasti.
- f. Bahwa surat yang dipalsukan oleh Penggugat bersama-sama dengan saksi FRENGKY dan saksi A. POLAKITAN tertanggal 26 Juni 2012 tersebut tidak dilegalisir oleh Notaris RUDI, SH melainkan hanya di WAARMEKING saja atau hanya difatan saja dalam arti secara fisik surat palsu tersebut ada, tetapi isi surat atau materi dalam surat palsu tersebut keabsahannya tidak dipertanggung jawabkan oleh Notaris RUDI, SH.
- g. Bahwa sangat banyak keganjilan terhadap surat yang palsu tersebut, yakni :
  - Surat palsu tersebut dibuat oleh Penggugat, namun Penggugat tidak ikut menandatangani surat palsu tersebut bahkan 5 (lima) orang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tidak menandatangani surat palsu tersebut ! ada apa gerangan sampai terjadi hal seperti ini ??? jawabannya ada di palu siding yang Mulia Majelis Hakim.
  - Surat palsu dibuat oleh Penggugat bersama-sama dengan saksi FRENGKY dan saksi A. POLAKITAN tanggal 26 Juni 2012,

Hal 64 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



namun surat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tanggal 1 Oktober 2013 dan diputus oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama ToliToli tanggal 3 Desember 2013, namun oleh Penggugat tidak mengajukan harta gobo gini, dengan dalil surat palsu tersebut dan nanti tahun 2021 berulah Penggugat menggebu-gebu mengejar harta dengan dalil adanya surat palsu tersebut ! ada apa gerangan sehingga Penggugat berbuat demikian ???

Jawabannya ada di palu sidangan yang Mulia Majelis Hakim.

- h. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang terlibat dalam pembuatan surat palsu yang dibuat oleh Penggugat yakni saksi FRENGKY dan saksi A. POLAKITAN tidak mengetahui tanah-tanah yang tertuang dalam surat palsu tersebut, serta tidak mengetahui asal usul tanah tersebut.

II. Bahwa format surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat salah, karena :

1. Antara Posita dan Potitum Surat Gugatan sangat kontradiksi atau bertentangan yakni :
  - a. Dalam Posita di jelaskan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam Potitum tidak di jelaskan pembagian harta gono gini tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berapa bagian untuk Penggugat dan berapa bagian untuk Tergugat.
  - b. Selanjutnya dalam Posita surat Gugatan penggugat di jelaskan pula obyek sengketa adalah harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam Potitum Surat Gugatan penggugat, penggugat tidak dijelaskan harta gono gini, melainkan hanya pemberian atau belah kasian saja dari Penggugat kepada Tergugat, itupun obyeknya secara fisik hanya tanah yang ada dipinggir laut yang ukurannya  $\pm 150 \text{ M} \times 150 \text{ M}$  saja yang ada dan tanah selebihnya secara fisik tidak ada. kabur (Obscure).

Hal 65 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



c. Bahwa gugatan penggugat kabur (Obscure Libel), tidak dapat di eksekusi karena :

- Potitum dalam Surat Gugatan tidak ada pembagian harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan yang tertuang dalam Potitum Gugatan Penggugat adalah pemberian atau belah kasian dari Penggugat kepada Tergugat.
- Obyek sengketa di kuasai oleh orang lain yakni ABDUL RAHMAN SAID, SMH., NIKMAH Binti JAFAR BALADRAH, ABDUL MADJID HAJI HAMID, RAHMATIA (Istri dari ARBA SOEARDI), AMBO ARE LAI, SUWARDI (SWARDI).

Oknum tersebut di atas tidak tunduk pada isi Putusan Pengadilan Agama ToliToli nomor perkara 295.Pdt.G/PA.TLL/2021 karena tidak dilibatkan dalam perkara ini.

- Bahwa selanjutnya pula tanah-tanah beserta apa yang ada di atasnya dalam Posita / Penggugat pada angka 4.7, 4.10 s/d angka 4.16 serta pada Potitum Gugatan Penggugat pada angka, 4.7, 4.10 s/d 4.16 tersebut tidak dapat di eksekusi, karena tidak jelas luas tanahnya dan tidak jelas pula batas-batas tanah tersebut sehingga berakibat Gugatan Kabur tidak jelas (Obscure Libel).

d. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Hakim yang mengadili perkara perdata bersifat pasif, artinya Hakim tidak dibenarkan mencari-cari obyek sengketa yang tidak diajukan oleh penggugat dan Tergugat dalam Surat Gugatan maupun dalam Surat Gugatan Rekonsensi, karena yang di eksekusi adalah obyek yang tertuang dalam Potitum dalam surat Gugatan, dan bukan berita acara sidang yang dieksekusi.

Berita acara siding adalah pendukung materi isi Gugatan dan bukan sebaliknya materi isi Surat Gugatan mendukung berita acara persidangan. Dan bila hal ini terjadi maka kiamat pertama

*Hal 66 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli*



yang terjadi di lembaga peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Bahwa mencermati dalil-dalil yang tertuang dalam isi Gugatan Penggugat, sangatlah merugikan Tergugat dan sangatlah mencederai Hukum yang dianut di Republik Indonesia dan tidak menuntaskan masalah, padahal lembaga peradilan dan Hukum adalah Lembaga Panglima tertinggi untuk memutuskan masalah.
2. Bahwa yang bersyarat sebagai obyek sengketa yang wajib dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam surat Gugatan Penggugat hanya 3 (tiga) kapling saja tanah beserta apa yang ada diatas tanah tersebut yakni pada angka 4.4.,4.6 dan 4.7, karena obyek sengketa tersebut sangat jelas dan tegas baik luas tanah, batas-batas tanah serta penguasaan tanah senantiasa dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat.
- Sedangkan obyek sengketa selebihnya adalah tidak jelas kabur (Obscuur Libel) tidak bisa di eksekusi karena obyek sengketa milik orang lain dan dikuasai oleh orang lain, juga luas tanah dan apa yang ada di atasnya tidak jelas serta batas-batas tanah obyek sengketa tidak ada sehingga Potitum Surat Gugatan Penggugat tidak dapat di eksekusi Non Executable.
3. Bahwa dari 3 (tiga) saksi yang ditampilkan oleh penggugat tidak ada yang bersyarat sebagai saksi, karena pengetahuan saksi hanya di ajari oleh Penggugat prinsipal saja, tidak mengetahui langsung dari peristiwa transaksi hukum terhadap seluruh tanah obyek sengketa.
- Sedangkan menurut aturan hukum syarat sebagai saksi adalah melihat langsung, mendengar langsung serta merasakan langsung peristiwa hukum yang terjadi.
4. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi, jawaban dalam pokok perkara serta Duplik Tergugat terdahulu diajukan lagi dalam kesimpulan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kesimpulan ini.

Hal 67 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, mohon kiranya Majelis Yang Mulia berkenan memberi Amar putusan seperti yang tertuang dalam Potitum Eksepsi Jawaban Pokok Perkara serta Gugatan Rekonsensi tertanggal 6 Oktober 2021;

### DALAM REKONPENSII

Bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi dalam mengajukan Gugatan Kompensi belum semua harta gono gini antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi, dan masih ada harta gono gini lain yang dikuasai kakak kandung Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi bernama SITTI yakni berikut ini :

- sebidang tanah luas 10 M x 35 M terletak di Kelurahan Tualei, Kabupaten Toli Toli dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara dengan Jolong
  - Sebelah Timur degan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan dengan Sungai
  - Sebelah Barat dengan .....

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas mohon kiranya Bapak Majelis dan Anggota yang Mulia yang mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah ukuran 10M x 35M yang dikuasai oleh SITTI kakak kandung Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi adalah harta gono gini antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi.
- c. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa gono gini tersebut kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan sempurnah.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal 68 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa pada pokoknya kami Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa pada pokoknya Tanah obyek Gugatan Rekonpensi tersebut bukan harta Gono-gini kami, akan tetapi tanah dimaksud adalah tanah Milik sdri SITTI yang dibelinya semasih saya Tergugat Rekonpensi belum kawin dengan Penggugat Rekonpensi atau saat itu kami Tergugat Rekonpensi masih sekolah di SMP;
3. Bahwa jika Penggugat Rekonpensi hendak menggugat tanah obyek Rekonpensi Aquo, maka Penggugat Rekonpensi harus mengajukan Gugatan tersendiri kepada Saudari SITTI dimaksud tidak dapat di Gabung dalam perkara ini;

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli untuk menolak Gugatan Rekonpensi ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat mengajukan reflik rekonpensi, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa dari reflik rekonpensi tersebut, Tergugat mengajukan Duplik rekonpensi, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **Cecep A. Pasere Bin Ali Pasere dan Sainuddin Bin Fattah**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil, namun keterangan para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui tentang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah ( SKPT) Nomor 593/02.02/Pem/2021 tanggal 02 Februari 2021 atas nama **Sitti Ramla** luas 374 meter persegi, **yang terletak di Kelurahan Tuweley xxxxxxxxx**

Hal 69 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda **T.R** ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : **SAKSI 1, SAKSI 2, dan Sunaryo Said bin Amirudin** di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.R** dan keterangan para saksi Tergugat, maka obyek sengketa tersebut adalah bukan berta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan harta benda milik orang lain yaitu **Sitti Ramlah** ( saudara kandung Tergugat Rekonvensi) yang diperolehnya semasih belum kawin;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator **Ihsan, S.HI** (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak

Hal 70 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37, Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli tanggal 19 Oktober 2021 bahwa perkara ini adalah kompetensi/ kewenangan Pengadilan agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 13 dengan petitum pada angka 2 surat gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim telah ditanggguhkan berdasarkan PHS Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli; tanggal 15 September 2021'

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara bahwa antara Penggugat dengan Tergugat punya hubungan hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah menikah pada 8 April 1988 dan telah bercerai pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana Akta cerai Nomor 171/AC/2013/PA.Tli tanggal 24 Desember 2013, maka dengan demikian

Hal 71 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai, maka Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 8 April 1988 yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 24 Desember 2013 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama sebagaimana posita point 4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya ada yang diakui dan ada yang tidak diakui sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dibantah oleh Tergugat yaitu obyek sengketa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini posita poin 4;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 8 April 1988 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli;
2. dan telah terjadi perceraian pada tanggal 24 Desember 2013 sesuai Akta Cerai nomor 171/AC/2013/PA.Tli yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 1 status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 April 1988 dan telah bercerai pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana Akta cerai Nomor 171/AC/2013/PA.Tli tanggal 24 Desember 2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang dalil Penggugat tersebut yang diperkuat lagi dengan Bukti **P.2, P.3 dan bukti T.1** yang berupa akta otentik, sehingga pengakuan Tergugat ditambah lagi dengan bukti P.2 dan P.3 dan bukti T.1 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan

Hal 72 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 3 (tiga) bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (Gono gini), yang sebagian besar dalam kekuasaan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan bagian kepada Penggugat padahal Penggugat sudah menyampaikan dengan baik-baik, pada hal Tergugat dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 26 Juli 2012, telah menyatakan menyerahkan sepenuhnya harta Gono gini yang dalam pernyataan dimaksud menjadi menjadi hak dan Milik Penggugat sepenuhnya, dan supaya Pengadilan Agama Tolitoli memutus dan menetapkan agar Tergugat memberikan sebagian harta bersama kami kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyangkal adanya surat tersebut, tidak mengakui tanda tangan yang ada pada surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan tersebut, maka berdasarkan bukti **P.4 dan keterangan para saksi** terbukti adanya Surat Pernyataan tersebut, meskipun Tergugat menyangkal;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Tergugat terhadap adanya Surat Pernyataan tersebut, tidak dapat diterima, karena Surat Pernyataan itu adalah suatu **pengakuan**, sedangkan pengingkaran setelah pengakuan tidak dapat diterima, sebagaimana pendapat Ulama Fiqhi dan diambil sebagai pendapat Majelis, sebagaimana dalam kitab Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 50 yang berbunyi :

الإنكار بعد الإقرار غير مقبول

Artinya: "Mengingkari sesuatu sesudah pengakuan itu tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 (4.1, sampai dengan 4.17) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, kecuali posita angka **4.8 dan 4.16**;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan benar sebagian dan menolak sebagian;

Hal 73 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa tetap pada gugatannya,

Menimbang, bahwa dari reflik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13**, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2, dan Sunaryo Said bin Amirudin**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P1,P2** adalah fotokopi merupakan akta autentik berupa kartu Penduduk atas nama Penggugat dan kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P3** adalah fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2013, bermeterai cukup merupakan akta autentik, namun dapat ditunjukkan aslinya, sehingga telah dicocokkan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P4** adalah fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Abdullah bin Talib (Tergugat) tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini terkait dengan posita poin 3 (tiga) tentang pernyataan Tergugat untuk pemberian harta gono-gini kepada Penggugat, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P5** adalah fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1180 luas 650 meterbujursangkar, atas nama **Abdul Rahman Said SmH, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** tanggal 29 Juli 1982, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti ini terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 74 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P6** adalah fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 997 luas 719 meter bujursangkar atas nama Haji Abdul Madjid Haji Hamid, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta autentik yang terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P7** adalah fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 457 luas 516 meter bujursangkar atas nama Rahmatia Arba (isteri dari Arba Soeari), yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 16 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P8** adalah fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01166 luas 494 meter bujursangkar atas nama **Lasappe Langelle**, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P9** adalah fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Crediet-Verband Nomor C.269/1982 atas nama yang berhutang Ambo Are Ali (Toko Makmur Jaya), yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 02 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 75 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti **P10** adalah fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( SPORADIK ) atas nama **Sari Rohani**, luas 560 meter persegi, **yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** tanggal 16 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P11** adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 398 luas 6831 meter persegi atas nama Suwardi ( Suwardi F.), **yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** tanggal 12 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P12** adalah fotokopi Usulan Perdamaian Perkara Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Tli yang diajukan oleh Abdollah bin Muhammad Talib bersama Kuasa Hukumnya ( Ahmad S. Mardjanu, S.H.dan Muhajir Rapele, S.H.) tanggal 22 September 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P13** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah dengan NIK 7204050701670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 14 September 2018, bermeterai cukup oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan/menghadirkan beberapa orang saksi bernama: **SAKSI 1, SAKSI 2, dan Sunaryo Said bin Amirudin** di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 76 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa saksi yang pertama yang diajukan oleh Penggugat bernama **SAKSI 1** terkait dengan obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya menerangkan secara materiil :

Menimbang, bahwa saksi yang kedua yang diajukan oleh Penggugat bernama **SAKSI 2** terkait dengan obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya menerangkan secara materiil:

Menimbang, bahwa saksi yang ketiga yang diajukan oleh Penggugat bernama **Sunaryo Said bin Amirudin** terkait dengan obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri karena saksi kesatu, kedua dan ketiga. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara dan sangat terkait dengan obyek sengketa. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap obyek sengketa tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.1, T.2, dan T.3**, serta 2 orang saksi bernama **Cecep A. Pasere Bin Ali Pasere dan Sainuddin Bin Fattah**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** yang diajukan Tergugat berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA.Tli, tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan

Hal 77 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil suatu pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** yang diajukan Tergugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Moh. Sahir** Nomor 7204-LT-15112021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 November 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat materil dan formil, merupakan bukti yang sempurna, namun bukti tersebut tidak terkait dengan obyek sengketa, maka bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** yang diajukan Tergugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Silfana** Nomor 7204-LT-15112021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 November 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, namun bukti tersebut tidak terkait dengan obyek sengketa, maka bukti ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat yang bernama **Cecep A. Pasere Bin Ali Pasere** terkait obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya menerangkan secara materil :

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat yang bernama **Sainuddin Bin Fattah** terkait obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya menerangkan secara materil :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata dan sangat terkait dengan obyek sengketa. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Hal 78 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan tergugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh sejak tanggal 8 April 1988 sampai dengan 24 Desember 2013 adalah:
  - Pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, dan 4.17;
- Bahwa obyek sengketa tersebut memang belum pernah dibagi ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sedang dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ayat al quran dan pendapat ulama fiqhi sekaligus sebagai pendapat Majelis;

- Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء

نصيب مما اكتسبن واسئلو الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

- Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

*Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu.*

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 :

Hal 79 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.TII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





إختلط مال الزوجين ولم يعلم أيهما أكثر ..... فإن كان في يدهما فلكل تحليل  
الأخر فم يقسم قسمين

*Apabila harta suami isteri bercampur dan tidak diketahui mana diantara keduanya yang lebih banyak ..... kalau harta itu ada di tangan kedua suami isteri, maka masing-masing dari mereka bersumpah satu sama lain, kemudian harta tersebut dibagi dua.*

- Hadits riwayat At Turmudzi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

*Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*

- Kitab Fathul Mu'in halaman 141 :

وفي الدعوى بعقار ذكر جهة محله وحدود أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها إذا لم يعلم إلا بأربعة

*Gugatan mengenai benda tetap (tidak bergerak), disyaratkan menyebutkan arah, letak dan batas-batasnya pada empat arahnya, menyebutkan hanya pada tiga arah saja tidaklah cukup apabila tidak diketahui keempatnya.*

- Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 50 yang berbunyi :

الإنكار بعد الإقرار غير مقبول

*Mengingkari sesuatu sesudah pengakuan itu tidak dapat diterima.*

- Kitab Mu'inul Hukkam halaman 65 :

ويشترط في الإنكار أن يكون صريحا فلا يقبل : ما أظن له عندى شيئا ثم إن  
صرح بالإنكار فإن القاضى يقول للقائم ألك بينة فإن أتى بها وقبلها ثم  
الحكم وإن قال لا بينة لى يقول لك يمينه

*Disyaratkan dalam ingkar hendaknya secara tegas. Maka tidak diterima ingkar seseorang yang berkata : "tidak ada sesuatu yang disangka penggugat itu padaku" Kemudian jika ingkar itu telah jelas, kemudian hakim bertanya kepada penggugat, "apakah engkau mempunyai bukti?" Jika dia mendatangkan bukti dan hakim menerima pembuktian itu, maka demikianlah*

Hal 80 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.TII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keputusan hakim itu. Apabila penggugat berkata “saya tidak mempunyai bukti” maka hakim berkata keputusan itu berdasarkan sumpah tergugat”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak berhasil dibuktikananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka gugatan Penggugat untuk pembagian harta bersama ( gono gini ) dapat dibuktikan sebagian, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat Rekonpensi berupa sebidang tanah di kelurahan tuweley adalah harta gono-gini;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi bahwa lokasi tersebut bukanlah harta gonogini, melainkan harta benda milik saudara kandung Penggugat, yaitu **Sitti Ramlah**;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, penggugat mengajukan replik yang pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada prinsipnya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa bukti **T.R** adalah fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah ( SKPT) Nomor 593/02.02/Pem/2021 tanggal 02 Februari 2021 atas nama **Sitti Ramla** luas 374 meter persegi, **yang terletak di Kelurahan Tuweley** xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa (rekonvensi Tergugat), telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 81 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.R** dan keterangan para saksi Tergugat, maka obyek sengketa tersebut bukanlah harta gono-gini (harta bersama) melainkan harta milik saudara kandung Tergugat Rekonvensi yaitu **Sitti Ramlah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat berhasil membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk ditolak;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk rangkaian dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

**Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan tersebut dicabut; ;
3. Menetapkan harta benda berupa:

- 3.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1180/Baru tanggal 29 Juli 1982, atas nama Abdul Rahman Said, SmH, Surat Ukur Nomor :

Hal 82 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6610/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 650 M2 (meter persegi), serta Bangunan Rumah Semi Permanen (Lantai Semen, berdinding Papan, beratap seng), terletak di Jalan Wahid Hasyim, xxxxxxxx xxxx Tolitoli, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan Jalan Wahid Hasyim;
- sebelah timur dengan tanah/kintal Milik Toko Mas Senang;
- sebelah selatan dengan tanah/kintal Saudara Agus;
- sebelah barat dengan rumah Saudara Udin;

3.2. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Baru, tanggal 12 Juli 1982, atas nama Haji Abdul Madjid Haji Hamid, Surat Ukur Nomor :5761/1982, tanggal 12 Juli 1982, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah tua diatasnya (tidak Layak huni), terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan tanah/kintal Ibu Rahmang;
- sebelah timur dengan Masjid Ta'mir;
- sebelah selatan dengan Gudang Pupuk;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto;

3.3. Satu (1) bidang tanah kosong berair dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 457/Baru, tanggal 16 Maret 1982, atas nama Rahmatia (Istri dari Arba Soeardi), Surat Ukur Nomor : 3213/1982, tanggal 17 Maret 1982, Luas 516 M2 (meter persegi), terletak di Jalan Wolter Mongisidi, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan anah/kintal Sdr. Kaseng/Diana dan Kadir;
- sebelah timur dengan tanah/kintal Sdr. Abdul Rahman;
- sebelah selatan dengan Jalan Layang ;
- Sebelah barat dengan Jalan Wolter Mongisidi.

3.4. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01166/Baru, tanggal 29 Juli 1982, atas nama SARI ROHANI, Surat Ukur Nomor : 06696/Baru/1982, tanggal 29 Juli 1982, Luas 494 M2 (meter persegi),

Hal 83 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



serta dua (2) bangunan rumah diatasnya, yang satunya rumah tua, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan Wahid Hasyim;
- sebelah timur dengan tanah/kintal Sdr. Udin;
- sebelah selatan dengan tanah/kintal Sdr. Ranggoang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Cokro Aminoto.

3.5. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Crediet Verband Nomor : C.269/1982/Baru, tanggal 2 Nopember 1982, atas nama Ambo Are Ali, serta 6 (enam) pohon kelapa diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan rumah Mahmud Nila;
- sebelah timur dahulu dengan Jalan Cokro Aminoto;
- sebelah selatan dengan Tanah Sdr Kibo (Kwiwo);
- Sebelah barat dengan Tanah milik Abdullah;

3.6. Satu (1) bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK), Registrasi Nomor : 593/01.46/Pem, tanggal 16 Juni 2020, atas nama Sari Rohani, Luas 719 M2 (meter persegi), serta bangunan rumah Panggung diatasnya, terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan;
- sebelah timur dengan Lorong;
- sebelah selatan dengan tanah milik Rosida;
- Sebelah barat dengan tanah milik Abdullah/Dollah;

3.7. Satu (1) bidang tanah, Luas 25 X 40 M (1000 meter persegi), serta 6 (enam) pohon kelapa dan pohon Rambutan diatasnya, terletak di Nopi xxxxxxxxxx xxxx (Depan SMPN 5 Tolitoli), xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan rumah Bapak Amol;
- sebelah timur dengan tanah/kebun milik Bapak Ahmad;

Hal 84 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



- sebelah selatan dengan tanah/kebun milik Bapak Herman;
  - sebelah barat dengan rumah Saudara Hi. Rusdi;
- 3.8. Sebidang Tanah di atasnya kurang lebih 200 tanaman pohon Cengkeh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 398, tanggal 27 Maret 2001, atas nama Suwardi (Swardi F), Surat Ukur Nomor : 23/Baru/200, tanggal 12 Maret 2001, Luas 6831 M2, terletak di Area Kabinuang xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan kebun sdr Munir;
  - sebelah timur dengan Kebun Lamakan;
  - sebelah selatan dengan kebun sdr Simon dan kebun sdr Anwar/Sagala;
  - Sebelah Barat dengan Kebun sdr Ambo Seha dan Anwar Sagala
- 3.9. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 80 (delapan puluh) pohon cengkeh dimana diantaranya terdapat 24 (dua puluh empat) pohon cengkeh yang baru ditanam, atas nama Tergugat terletak di area Salu, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas;
- sebelah utara dengan kebun milik Bapak Fatimang;
  - sebelah timur dengan kebun milik Bapak Laharis dan Bapak Ambung;
  - sebelah selatan dengan kebun milik Bapak Kare dan Bapak Sade;
  - sebelah barat dengan Rawa/kebun milik Bapak Ahok (Toko Jakarta);
- 3.10. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 140 (seratus empat puluh) pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di Dusun 3 Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas;
- sebelah utara dengan Laut;
  - sebelah timur dengan kebun milik Bapak Laderi;
  - sebelah selatan dengan kebun milik Bapak Nawir;
  - sebelah barat dengan kebun milik Bapak Kalsum;
- 3.11. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 3 (tiga) pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di area Teluk

Hal 85 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii



Sagu/Tengelanga Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx  
xxxxxxx, yang tidak mempunyai batas sebab kebun tersebut  
dikelilingi oleh hutan;

3.12. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 39 (tiga puluh sembilan)  
pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di  
Dusun Siomang, Desa Sambujang, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx  
xxxxxxx, dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan kebun milik Bapak Acong (Bapak Hendra);
- sebelah timur dengan kebun milik Bapak Acong (Bapak Hendra);
- sebelah selatan dengan Laut;
- sebelah barat dengan Rawa/kebun milik Bapak Oskar;

3.13. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 155 (seratus lima puluh lima)  
pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak di  
Dusun Buatan, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, xxxxxxxx  
xxxxxxx, dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan kebun cengkeh milik Hi. Nomba;
- sebelah timur dengan kebun cengkeh milik Bapak Saide Asri dan Bapak Bambang;
- sebelah selatan dengan kebun cengkeh milik Bapak Samsu Alam dan Bapak Husain dan Bapak Bolong;
- sebelah barat dengan Laut/Kebun cengkeh milik Hi. Nomba;

3.14. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 223 (dua ratus dua puluh  
tiga) pohon cengkeh yang masih hidup, atas nama Tergugat terletak  
di area Pulau Batu Merah/Muara, Desa Buga, Kecamatan Ogodeide,  
xxxxxxx xxxxxxx, dengan batas-batas;

- sebelah utara dengan Laut;
- sebelah timur dengan kebun cengkeh milik Bapak Rustam dan Bapak dari Ogogasang;
- sebelah selatan dengan kebun cengkeh milik Bapak Amir dan Bapak Masmun;

Hal 86 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tii





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat dengan Kebun cengkeh milik Bapak Andi Saga;

3.15. Sebidang tanah, dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/01.18/PEM/2009, tanggal 1 Maret 2009 atas nama Abdullah, Luas 150 x 150 m (22500 meter persegi), terletak di Jalan Cokro Aminoto, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

- sebelah utara dengan tanah/kintal milik Toko Logam Mulia;
- sebelah timur dengan tanah/kintal Sdr Ambo Are;
- sebelah selatan dengan tanah/kintal sdr Djapar Amri;
- Sebelah barat dengan laut;

**Adalah merupakan harta bersama;**

4. Membagi harta bersama tersebut pada poin 3 (tiga) kepada Penggugat dengan Tergugat masing – masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat secara natura atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
6. Tidak menerima, Menolak selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 28.050.000.00- (duapuluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Drs. H.Abd.Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H.I** dan **Syafi'il Anam, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hal 87 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sri Susilowati, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;  
Hakim Anggota **Ketua Majelis,**

ttd

**Nanda Trisna Putra S.H.I,M.H.I**

**Hakim Anggota**

ttd

**Syafi'il Anam, S.H.I,M.H.**

ttd

**Drs. H. Abd.Hamid Sanewing,M.H.**

**Panitera,**

ttd

**Sri Susilowati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                               |       |               |
|-------------------------------|-------|---------------|
| 1. Biaya PNB                  | : Rp. | 60.000.00     |
| 2. Biaya Proses (ATK perkara) | : Rp. | 75.000.00     |
| 3. Biaya panggilan            | : Rp. | 160.000.00    |
| 4. Biaya penyitaan            | : Rp. | -             |
| 5. Biaya pemeriksaan setempat | : Rp. | 27.745.000.00 |
| 6. Biaya Meterai              | : Rp. | 10.000.00     |
| 7. Jumlah                     | : Rp. | 28.050.000.00 |

( duapuluh delapan juta lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Panitera

**Sri Susilowati, S.H.**

Hal 88 dari 88 Salinan Putusan no.295/Pdt.G/2021/PA.Tli